

**STANDAR KOMPETENSI :**

Memahami Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

**KOMPETENSI DASAR :**

1. Mendeskripsikan hakikat bangsa & unsur-unsur terbentuknya ngr
2. Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan
3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI
4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

**A. Manusia sebagai Makhluk Individu dan makhluk Sosial.**

Menurut Aristoteles (384 – 322 SM), seorang filsuf Yunani mengatakan manusia itu makhluk yang bergaul, ber masyarakat, berinteraksi dgn yang lain (zoon politicon).

Sebagai makhluk individu manusia mempunyai :

1. keperluan
2. kepentingan
3. cita-cita yang berbeda dalam suatu hal.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai ciri :

1. hidup berkelompok
2. kemampuan berkomunikasi
3. kesamaan rasa
4. bekerja sama

Kehidupan bersama oleh manusia dapat berbentuk :

1. desa
2. kota
3. daerah
4. negara

Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat :

1. golongan yang berdasarkan hubungan ke keluargaan
2. golongan yang berdasarkan hubungan ke pentingan/ pekerjaan :
  - A. perkumpulan ekonomi
  - B. perkumpulan sosial
  - C. koperasi
  - D. serikat pekerja
  - E. perkumpulan kesenian
3. golongan yang berdasarkan hubungan tujuan / pandangan hidup atau ideologi :
  - A. partai politik
  - B. perkumpulan agama

**B. BANGSA**

Bangsa adalah suatu pengertian politis, dan rakyat adalah suatu pengertian sosiologis.

**1. Menurut ERNEST RENANT**

**Rakyat** adalah sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan atau adat istiadat yang sama.

**Bangsa** adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. (Bangsa)

**2. Menurut OTTO BAUER**

Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang berkembang.

**3. Menurut HANS KOHN**

**Bangsa** terjadi karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda bangsa yang satu dengan yang lain

**4. Menurut ENSIKLOPEDIA NASIONAL INDONESIA**

Bangsa menurut hukum adalah rakyat / orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir, menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, dalam pemerintahan yang berdaulat.

**5. Menurut ENSIKLOPEDIA POLITIK**

Bangsa adalah :

- a. keluarga, rumpun, satu keturunan yang mempunyai sifat badaniah yang sama
- b. sekelompok manusia yang mempunyai persamaan sejarah, nasib cita-cita, suka duka yang sama
- c. golongan manusia yang berkehendak hidup ber sama di suatu wilayah dengan pemerintahan / negara yang berdaulat.

**Kesimpulan :**

Bangsa adalah sekelompok manusia/orang yang memiliki hal-hal sbb :

1. cita-cita yang mengikat dan menjadi satu kesatuan
2. perasaan senasib sepenanggungan
3. karakter yang sama
4. adat istiadat/budaya yang sama
5. satu kesatuan wilayah
6. terorganisir dalam suatu wilayah hukum.

### C. NEGARA

Istilah negara merupakan terjemahan dari :

DE STAAT	(Belanda)	STATUM	(Latin)
THE STATE	(Inggris)	LO STATO	(Italia)
L'ETAT	(Perancis)	DER STAAT	(Jerman)

Menurut Bahasa Sansekerta, nagari/negara berarti kota, sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering disebut negeri/negara, yaitu tempat tinggal.

#### PENGERTIAN NEGARA :

##### 1. MENURUT R. DJOKOSOENTONO, SH :

Suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama.

##### 2. GEORGE JELLINEK :

##### 3. GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL :

Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan universal dan individual.

##### 4. SOENARKO

Suatu organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, tempat kekuasaan negara berlaku sepenuhnya *sovereign* (berdaulat).

### D. TERJADINYA NEGARA

#### 1. Unsur-unsur Negara

Menurut Oppenheimer dan Lauterpach tiga unsur pokok negara (**KONSTITUTIF**) adalah :

- rakyat atau masyarakat
- wilayah/daerah (udara, darat, perairan (tidak mutlak)
- pemerintahan yang berdaulat

Unsur **DEKLARATIF** adalah: Pengakuan dr negara lain. Unsur deklaratif adalah sifat yang ditunjukkan oleh :

- adanya tujuan negara
- UUD
- Pengakuan dari. negara lain (DE JURE, DE FACTO)
- Masuk dalam organisasi dunia (mis : PBB)

Ada 2 (dua) macam pengakuan suatu negara, yaitu :

#### 1. DE FACTO

Pengakuan menurut kenyataan yang ada (sesuai fakta), pengakuan ini merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan de jure. Suatu negara sudah dapat melakukan hubungan dengan negara lain dalam batas tertentu, misalnya perdagangan.

#### 2. DE JURE

Pengakuan secara resmi menurut hukum (internasional) Pengakuan ini diberikan bila sudah stabil, efektif, mampu menjamin keamanan dan ketertiban warganya.

### E. HAKIKAT NEGARA

#### 1. NEGARA BERSIFAT MEMAKSA

NEGARA MEMPUNYAI KEKUATAN FISIK SECARA LEGAL, ALAT ITU BERUPA: POLISI, TENTARA, ALAT HUKUM LAINNYA.

SEMUA PERATURAN YANG BERLAKU DIHARAPKAN AKAN DITAATI SEHINGGA KEAMANAN DAN **KETERTIBAN NEGARA AKAN TERCAPAI**

#### 2. NEGARA BERSIFAT MONOPOLI :

NEGARA MENETAPKAN TUJUAN BERSAMA MASYARAKAT, MENENTUKAN MANA YANG BOLEH/TIDAK BOLEH dan MANA YANG BAIK/TIDAK BAIK

#### 3. NEGARA BERSIFAT MENCAKUP SEMUA :

SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ADALAH UNTUK SEMUA ORANG TANPA KECUALI

#### NEGARA DALAM ARTI FORMAL :

SEBAGAI ORGANISASI KEKUASAAN DENGAN SUATU PEMERINTAHAN PUSAT. NEGARA DALAM PENGERTIAN INI ADALAH PEMERINTAH KARAKTERISTIKNYA KEWENANGAN PEMERINTAH UTK MENJALANKAN PAKSAAN FISIK SCR LEGAL

#### NEGARA DALAM ARTI MATERIAL :

NEGARA SEBAGAI MASYARAKAT (STAAT- GEMENSCHAAP) ATAU NEGARA SEBAGAI PERSEKUTUAN HIDUP

## F. Asal Mula Terjadinya Negara

### A. Terjadinya Negara Secara Primer

Berdasarkan penelitian para ahli, terjadinya negara tidak secara mendadak melainkan melalui evolusi, artinya muncul secara perlahan-lahan (lamban). Menurut **Freidrich Yulius Stahl**, keluarga yang patrilineal adalah negara yang pertama.

### b. Terjadinya Negara Secara Sekunder

Lahirnya negara baru yang dalam pertumbuhannya di hubungkan dengan negara yang sebelumnya sudah ada. Munculnya negara baru berkaitan dengan adanya pengakuan dari negara lain (de facto, de jure).

### c. Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah

#### c.1.Pendudukan (Occupatie)

suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum ada yang menguasai, diduduki dan dikuasai sebagai miliknya. Misalnya : Liberia yang diduduki para budak Negro dan dimerdekakan tahun 1847.

#### c.2.Peleburan (Fusi)

Negara-negara kecil dalam suatu wilayah bersepakat dengan mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru. Terbentuknya Federasi kerajaan Jerman tahun 1871.

#### c.3.Penyerahan (Cessie)

Suatu wilayah diserahkan kepada negara lain ber dasar perjanjian tertentu. Misalnya: Sleeswijk diserahkan oleh Australia kepada Prusia.

#### c.4.Penaikan (Accesie)

Suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai / Bertambah nya tanah lumpur dari dasar laut (delta), kemudian dihuni dan ter bentuklah negara. Misal : Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.

#### c.5.Penguasaan (Anexatie)

Suatu wilayah dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi dan berdirilah negara di wilayah itu. Misal : Pembentukan Israel banyak mencaplok daerah Palestina.

#### c.6.Proklamasi (Proclamation)

Bangsa yang dijajah bangsa lain melakukan perlawanan, berhasil merebut kembali dan menyatakan kemerdekaannya. Misal : Indonesia melepaskan diri dari Jepang dan Belanda 17 Agustus 1945.

### c.7.Pembentukan Baru (Inovation)

Munculnya negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Misal : Columbia, muncul negara baru (Columbia Baru, Venezuela).

### c.8.Pemisahan (Separatise)

Negara yang memisahkan diri dari negara yang menguasainya, kemudian menyetakan kemerdekaan. Misal : Belgia tahun 1939 memisahkan diri dari Belanda dan merdeka.

## G. BENTUK NEGARA DAN BENTUK KENEGARAAN

### 1. BENTUK NEGARA :

#### A. NEGARA KESATUAN :

Dengan Sistem Sentralisasi

Dengan Sistem Desentralisasi

#### CIRI – CIRI :

Memiliki Kedaulatan ke dalam keluar

Memiliki 1 UUD, kepala negara, DPR

Satu kebijaksanaan ttg politik, ekonomi, sosbud, dan hankam

**CONTOH (antara lain) :** Indonesia, Filipina, Belanda, Italia, Jepang

#### B. NEGARA SERIKAT :

GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN. PADA AWALNYA NEGARA MERDEKA, BERDAULAT, BERDIRI SENDIRI. MELEPASKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA.

#### KEKUASAAN YG DISERAHKAN KPD NEGARA SERIKAT :

HUBUNGAN LUAR NEGERI;

KEUANGAN & URUSAN POS

PERTAHANAN NEGARA;

#### CIRI-CIRI NEGARA SERIKAT :

NEGARA BAGIAN TDK BERDAULAT.

KEPALA NEGARA DIPILIH & BER

TANGGUNG JAWAB KPD RAKYAT.

PEMERINTAH PUSAT BERDAULAT UTK URUSAN LUAR NEGERI.

NEGARA BAGIAN BERWENANG MEMBUAT UUD SENDIRI.

KEPALA NEGARA MEMILIKI HAK VETO THD PARLEMEN.

**CONTOH :** AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA, INDIA, JERMAN, BRASIL, MALAYSIA, SWISS.

### 2. BENTUK NEGARA MENURUT JUMLAH ORANG YANG MEMERINTAH :

1. M O N A R K I

2. O L I G A R K I

3. D E M O K R A S I

### 3. BENTUK KENEGARAAN

#### A. KOLONI

NEGARA JAJAHAN

#### B. TRUSTEE (PERWALIAN)

WILAYAH JAJAHAN NEGARA YANG KALAH PD 2 DI BAWAH NAUNGAN PBB & NEGARA PEMENANG (CO. PAPUA NUGINI)

#### C. MANDAT

WILAYAH JAJAHAN NEGARA YANG KALAH PD 1 DI BAWAH PER LINDUNGAN NEGARA PEMENANG DAN PENGAWASAN DEWAN MANDAT LIGA BANGSA-BANGSA

#### D. PROTEKTORAT

NEGARA DIBAWAH PERLINDUNGAN NEGARA KUAT

#### E. DOMINION

KHUSUS DALAM LINGKUNGAN KERAJAAN INGGRIS

#### F. UNI

GABUNGAN DUA NEGARA / LEBIH MERDEKA DAN BERDAULAT SATU KEPALA NEGARA

### H. PENGERTIAN TUJUAN & FUNGSI NEGARA

#### PERBEDAAN TUJUAN DAN FUNGSI

##### TUJUAN :

1. MENGUTAMAKAN ADA NYA SASARAN YG AKAN DICAPAI
2. MENUNJUKKAN CITA2, SUASANA IDEAL YG AKAN DICAPAI
3. MENJADI IDE YANG STATIS
4. BERSIFAT ABSTRAK

##### FUNGSI :

1. MENUNJUKKAN KEADAAN BERGERAK
2. PELAKSANAAN DARI TUJUAN YG HENDAK DICAPAI
3. GUNGSY ADALAH RIIL
4. FUNGSI ADALAH KONKRET

#### APABILA DIHUBUNGGAN DENGAN NEGARA, MAKA :

TUJUAN MENUNJUKKAN APA YG SCR IDEAL AKAN DICAPAI FUNGSI ADALAH PELAKSANAAN CITA-CITA DLM KENYATAAN

#### TEORI TENTANG TUJUAN NEGARA :

1. **TUJUAN NEGARA ADALAH MENCAPAI KEKUASAAN**  
**DIKEMUKAKAN OLEH :**  
**SHANG YANG (tiionggok)**  
**MACHIAVELLI (italia)**

#### Shang Yang :

Tujuan negara hanya sekedar mencapai kekuasaan negara

#### Machiavelli :

Tujuan negara adalah untuk mencapai kemakmuran bersama

### 2. TUJUAN NEGARA ADALAH PERDAMAIAN DUNIA :

#### DIKEMUKAKAN OLEH : DANTE ALIGHIERI

TUJUAN NEGARA UNTUK MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA, YANG BISA DICAPAI APABILA SELURUH NEGARA BERADA DALAM SATU KERAJAAN DAN DENGAN UU YANG SERAGAM BAGI SEMUA NEGARA.

### 3. TUJUAN NEGARA ADALAH JAMINAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN

#### TOKOHNYA ADALAH : IMMANUEL KANT DAN KRANENBURG

AGAR HAK DAN KEBEBASAN WARGA NEGARA TERJAMIN, DI DALAM NEGARA HARUS DIBENTUK PERATURAN ATAU UU.

IMMANUEL KANT MENGANJURKAN NEGARA HUKUM DALAM ARTI SEMPIT  
KRANENBURG MENGANJURKAN NEGARA HUKUM DALAM ARTI LUAS

#### TEORI TTG FUNGSI NEGARA

### 1. MENURUT G.A. JACOBSEN & M.H. LIPMAN :

#### FUNGSI ESENSIAL :

MEMELIHARA ANGKATAN PERANG; MENGADAKAN HUB.LUAR NEGERI;  
MEMELIHARA KEPOLISIAN; MENGADAKAN PEMUNGUTAN PAJAK;  
MEMELIHARA PENGADILAN;

#### FUNGSI JASA :

#### FUNGSI PERNIAGAAN :

### 2. MENURUT R.M. MAC IVER

#### DALAM BUKU THE MODERN STATE (1926) THE WEB OF GOVERNMENT (1947) :

MEMELIHARA KETERTIBAN,  
KONSERVASI (PENYELAMATAN) DAN  
PERKEMBANGAN,

#### SELAIN ITU, FUNGSI NEGARA JUGA DIBAGI DLM DUA KATEGORI :

FUNGSI YG DILAKUKAN SEMUA NEGARA (KEPOLISIAN DAN KEADILAN)  
FUNGSI KULTURAL (KESEJAHTERAAN & EKONOMI)

**3. MENURUT LLOYD VERNON BALLARD :**

- SECARA SOSIOLOGIS ADA EMPAT PENGGOLONGAN FUNGSI NEGARA:
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| A. SOCIAL CONSERVATION | C. SOCIAL AMELIORATION |
| B. SOCIAL CONTROL      | D. SOCIAL IMPROVEMENT  |

**4. Menurut VAN VOLLENHOVEN**

- ADA EMPAT FUNGSI YANG DIKENAL DENGAN CATUR PRAJA :
- BESTUUR (PENYELENGGARAAN PEMERINTAH)
  - RECHTSPRAK (MENGADILI)
  - REGELING (MEMBUAT PERATURAN)
  - POLITIE (KETERTIBAN DAN KEAMANAN)

**5. MENURUT JOHN LOCKE**

- DIBAGI MENJADI TIGA FUNGSI :
- FUNGSI LEGISLATIF (MEMBUAT UNDANG-UNDANG)
  - FUNGSI EKSEKUTIF (MEMBUAT PERATURAN DAN MENGADILI)
  - FUNGSI FEDERATIF (MENGURUS LUAR NEGERI, PERANG & DAMAI)

**6. MENURUT MONTESQUIEU**

- MEMBAGI MENJADI TIGA TUGAS POKOK :
- FUNGSI LEGISLATIF (MEMBUAT UNDANG-UNDANG)
  - FUNGSI EKSEKUTIF (MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG)
  - FUNGSI YUDIKATIF (MENGADILI dan MENGAWASI agar PERATURAN DITAATI)

**I. SEMANGAT KEBANGSAAN** (nasionalisme dan patriotisme)

Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya.

Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban demi nama suatu negara.

**1. Nasionalisme dalam Arti Sempit**

Perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebihan sehingga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lain. Sering disebut JINGOISME atau CHAUVINISME.

**2. Nasionalisme dalam Arti Luas**

Perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang rendah bangsa lain.

**MENERAPKAN SEMANGAT KEBANGSAAN**

Untuk menerapkannya kepada generasi muda diperlukan prinsip patriotisme dan nasionalisme sejak dini. Diantaranya :

**1. Keteladanan**

**A. Di lingkungan keluarga dan masyarakat**

- Pendidikan orang tua kepada anaknya
- Tokoh masyarakat kepada warganya, misalnya :
  - Memberi hewan qurban (Idul Adha)
  - Membayar pajak tepat waktu
  - Merenovasi rumah kumuh dikampungnya
  - Kerja bakti di lingkungan

**b. Di lingkungan sekolah**

- keteladanan oleh pimpinan sekolah, pengurus OSIS :
  - melakukan sumbangan
  - membersihkan lingkungan sekolah
  - menjalin persahabatan dengan sekolah lain.

**C. Di lingkungan Instansi Pemerintah atau Swasta**

- keteladanan oleh pimpinan perusahaan, misalnya :
  - memprakarsai donor darah
  - pengentasan kemiskinan, korban bencana alam
  - adil dan bijaksana

**2. Pewarisan ( nilai-nilai)**

- suka bekerja keras, ulet, tekun, gemar menabung, napak tilas, kunjungan ke museum, upacara bendera, disiplin, kreatif. Diharapkan akan membentuk kepribadian diri yang mantap.

RINGKASAN  
**HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

---

## A. Pengertian dan Macam-macam HAM

### 1. Pengertian dan macam-macam HAM

Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yg dibawa oleh manusia sejak lahir yang scr kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena mrpk anugerah Tuhan YME.

HAM berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU no.39 th. 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat & keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto (1976), HAM adalah hak yang bersiat asasi. (hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yg tidak dapat dipisah kan dari hakikatnya sehingga bersifat suci).

Menurut G.J. Wolhots, HAM adalah sejumlah hak yg melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, dan justru karena kemanusiaannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun karena apabila dicabut akan hilang kemanusiaannya.

### 2. Macam-macam HAM

#### a. Hak Asasi Pribadi

1. kemerdekaan memeluk agama
2. beribadat menurut agama masing-masing
3. menyatakan pendapat
4. kebebasan berorganisasi/berserikat

#### b. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik

1. kebebasan memiliki sesuatu
2. membeli dan menjual sesuatu
3. mengadakan perjanjian atau kontrak

#### c. Hak Asasi Persamaan Hukum

1. memperoleh perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan.

#### d. Hak Asasi Politik

1. diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat.
  - = memilih dan dipilih
  - = mendirikan Parpol
  - = mengajukan petisi dan kritik/saran

#### e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan

1. hak untuk memperoleh pendidikan
2. hak memilih pendidikan
3. mengembangkan kebudayaan yang disukai

#### f. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum

1. mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum).

## Perlindungan HAM di Indonesia

### 1. Hak Asasi dalam UUD 1945

HAM telah diatur dalam UUD 1945 BAB XA tentang HAM pasal 28A s.d. 28J, yaitu ....

- a. Pasal 28A  
berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28B
  1. berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
  2. berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- c. Pasal 28C
  1. berhak mengembangkan diri  
berhak mendapat pendidikan
  2. berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara
- d. Pasal 28D
  1. berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum
  2. bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  3. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  4. berhak atas status kewarganegaraan
- e. Pasal 28E
  1. memeluk dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan hak kembali

- f. Pasal 28F  
berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi  
berhak mencari, memperoleh, memiliki,  
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  
informasi dengan segala jenis media
- g. Pasal 28G
  1. Berhak atas perlindungan diri, pribadi,  
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta  
benda yang dibawah kekuasaannya.  
Berhak atas rasa aman dan perlindungan dari  
ancaman ketakutan.
  2. Berhak bebas dari penyiksaan,  
Berhak memperoleh suaka politik dr negara  
lain.
- h. Pasal 28H
  1. berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  
bertempat tinggal, sehat dan memperoleh  
pelayanan kesehatan
  2. berhak mendapat kemudahan dan perlakuan  
khusus guna mencapai persamaan & keadilan
  3. berhak atas jaminan sosial
  4. berhak mempunyai hak milik pribadi.
- i. Pasal 28I
  1. hak hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran  
dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak,  
diakui,
  2. bebas dari perlakuan yang diskriminatif
  3. Identitas budaya dan hak masyarakat  
tradisional, dihormati
  4. perlindungan, pemajuan, penegakan, dan  
pemenuhan HAM tanggung jawab negara
  5. Peraturan tentang HAM dituangkan dalam UU.
- j. Pasal 28 J
  1. wajib menghormati HAM orang lain
  2. dalam menjalankan HAM tunduk pada  
pembatasan yang ditetapkan dengan UU.
- c. Hak Mengembangkan Diri  
pemenuhan kebutuhan dasar  
mendapat perlindungan dan kasih sayang  
mendapat pendidikan  
kesejahteraan diri maupun kolektif.
- d. Hak Keadilan  
Pengakuan, perlindungan, jaminan dan perlakuan  
hukum yang adil,  
Kepastian dan perlakuan yang sama didepan  
hukum,  
Imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam  
hubungan kerja,  
Mendapat status kewarganegaraan,  
Kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- e. Hak Kemerdekaan  
Memeluk dan beribadat sesuai agama pilihannya  
Menyatakan fikiran dan sikap,  
Memilih pendidikan dan pengajaran,  
Memilih pekerjaan,  
Bertempat tinggal,  
Berserikat, berkumpul dan berpendapat
- f. Hak Atas Informasi  
hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
- g. Hak Keamanan  
berhak atas rasa aman dan  
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk  
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang  
merupakan hak asasi.
- h. Hak Kesejahteraan  
hak hidup sejahtera lahir dan batin,  
lingkungan hidup yang baik,  
bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak

Tap MPR no. XVII/MPR/1998 juga mengatur kewajiban asasi manusia, seperti berikut ini :

## 2. HAM dalam TAP MPR no. XVII/MPR/1998

Tap ini merupakan ketetapan yang khusus memuat piagam HAM serta pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM.

Penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang HAM dilakukan oleh suatu KOMISI NASIONAL HAM yang ditetapkan dengan UU. (KEPRES no. 50 tahun 1953)

HAM yang diatur dalam Ketetapan ini adalah ....

- a. Hak untuk Hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

1. setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan
2. setiap orang wajib untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara
3. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan UU. Juga untuk memenuhi keadilan sesuai pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

### 3. UU no. 39 th. 1999 tentang HAM

Menurut UU ini HAM dikelompokkan menjadi :

- a. Hak untuk Hidup
- b. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- c. Hak Mengembangkan Diri
- d. hak Memperoleh Keadilan
- e. Hak atas Kebebasan Pribadi
- f. Hak Rasa Aman
- g. Hak Atas Kesejahteraan
- h. Hak Turut serta dalam Pemerintahan
- i. Hak Wanita
- j. Hak Anak.

### HAM dlm Piagam atau Deklarasi Internasional

#### 1. Magna Charta (Piagam Agung) 15 Juni 1215

Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Raja JOHN LOCKLAND. Isi MC adalah ....

- a. Raja dan keturunannya akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris.
- b. Raja berjanji kepada penduduk untuk memberikan hak-hak sebagai berikut ....
  1. petugas keamanan dan pemungut pajak menghormati hak-hak penduduk
  2. polisi dan jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi
  3. seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah tanpa perlindungan dan tanpa alasan hukum
  4. apabila seseorang terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya

#### 2. Habeas Corpus Act, tahun 1674

Piagam ini lahir pada masa pemerintahan CHARLES II yang memuat jaminan seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali menurut pertauran perundangan yang berlaku.

#### 3. Bill of Rights (Pernyataan HAM), tahun 1689

Piagam ini diciptakan oleh Parlemen Inggris sebagai tuntutan kepada PRINCE of ORANGE dan memuat pengakuan terhadap ....  
hak petisi,  
hak kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen,  
pemilihan parlemen harus bebas.

B of R merupakan UU yang diterima parlemen Inggris yang isinya mengatur tentang ....

- a. kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
- b. kebebasan berbicara & mengeluarkan pendapat
- c. pajak, UU, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen
- d. hak warga negara untuk memeluk agama
- e. parlemen berhak mengubah keputusan raja

#### 4. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika), 4 Juli 1776

Piagam ini merupakan piagam HAM yang mengan dung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta. Semua manusia dianugerahi ....

Hak hidup (life)

Hak kemerdekaan (liberty)

Hak kebebasan menikmati kebahagiaan (property)

Pemikiran ini yang mengilhami rakyat Amerika untuk memberontak melawan penguasa Inggris th. 1776

#### 5. Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen (Pernyataan HAM dan Warga Negara), 14 Juli 1789.

UU ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan RAJA LOUIS XVI. Revolusi ini diprakarsai oleh JEAN JACQUES, VOLTAIRE, MONTESQUIEU dengan semboyannya ....LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan)

#### 6. Right of Self Determination, Januari 1918

Naskah ini diusulkan oleh T. WOODROW WILSON (presiden AS) yang memuat 14 pasal sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

#### 7. The Four Freedom (empat kebebasan), 1941

Dicetuskan oleh FRANKLIN D. ROOSEVELT (Presiden AS) yang memuat ....

Kebebasan Berbicara Menyatakan Pendapat

Kebebasan Beragama

Kebebasan dari Rasa Takut

Kebebasan dari Segala Kekurangan

#### 8. The universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948

Tahun 1946 PBB membentuk Komisi Hak-hak Manusia (Commission of Human Right) yang merumuskan langkah/piagam HAM.

Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diterima dan diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 (hari HAM sedunia)

Piagam ini Secara garis besar berbicara mengenai hak-hak dan jaminan agar ....

1. tiap individu bisa hidup dan tidak boleh satu orangpun yang leluasa membunuhnya (life)
2. tiap individu dijamin tidak ada individu lain yang menyiksanya (no torture)
3. tiap individu dijamin kebebasannya (liberty)



## **B. Hambatan dan Tantangan dalam Menegakkan HAM di Indonesia**

### **1. Hambatan**

- a. Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM
- b. Belum optimalnya kemampuan para hakim di pengadilan HAM AD HOC
- c. Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM
- d. Masalah Hakim
- e. Sulitnya mencari jaksa sebagai penuntut umum
- f. Masalah pembahasan acara pengadilan yang belum tuntas.

### **2. Tantangan**

- a. Dengan disahkannya UU no.26 tahun 2000 tentang HAM maka pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU disahkan tidak dapat diadili.
- b. Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada pasal 28 tentang larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif).
- c. Nebis in Idem (double jeopardy) orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan pidana biasa.

## **C. Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional**

Pengadilan pidana Internasional yang telah dimulai pada tahun 2002. Contoh peristiwa pelanggaran HAM yang diproses melalui pengadilan Internasional antara lain ....

1. Kasus Rwanda dan negara bekas Yugoslavia dengan pengadilan AD HOC oleh Dewan Keamanan PBB
2. Keadilan menuntut kejahatan KHMER MERAH tahun 1970 mengotoritaskan hukum dalam negeri Kamboja atas resolusi DK PBB September tahun 2000.
3. Pengadilan terhadap DUSKO TADIC terdakwa pertama dalam sidang pengadilan pidana internasional, 13 Februari 1995, setelah PD I bersama GORAN BOROVNICA dengan dakwaan kejahatan perang, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembantaian tahanan di KAMP MANT OMARSKA (negara bekas Yugoslavia).

Contoh lain adalah ....

4. Kasus Pinochet dari Argentina
5. Pengadilan Belgia untuk menuntut mantan PM SHARON dari Israel.
6. Pembantaian massal disebuah CAMP di Serbia tahun 1982.

Pelanggaran HAM yang berat menurut UU no.26 tahun 2000 pasal 7 adalah sebagai berikut ....

- a. Kejahatan GENOSIDA  
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama
- b. Kejahatan terhadap manusia  
kejahatan terhadap penduduk sipil berupa ....  
Pembunuhan, Perkosaan,  
Pemusnahan Penganiayaan,  
Perbudakan, Kejahatan apartheid  
Pengusiran secara paksa  
Perampasan,  
Penyiksaan,

## **D. Konsekuensi Suatu Negara yang Tidak Menegakkan HAM**

Di Indonesia konsekuensi penegakkan HAM dilakukan melalui penetapan UU yang diatur dalam UU no. 39 tahun 1999, sedangkan pengadilan atas pelanggaran HAM berdasarkan UU no. 26 tahun 2000.

Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM maka ada beberapa konsekuensi yang dapat diberikan antara lain ....

1. negara tersebut dikucilkan dari percaturan dunia internasional
2. tuntutan-tuntutan dari LSM terhadap pemerintah negara yang bersangkutan
3. Melalui Resolusi DK PBB pemimpin negara yang bersangkutan dapat dituntut dan diajukan ke Mahkamah Internasional.

## **E. Sanksi Internasional atas Pelanggaran HAM**

**Standar Kompetensi :**

Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

**Kompetensi Dasar :**

**1. Mendiskripsikan hubungan dasar negara dg konstitusi**

- A. Pengertian dasar negara konstitusi
- B. Tujuan dan nilai konstitusi
- C. Keterkaitan dasar negara dan konstitusi

**2. Menganalisis substansi konstitusi negara**

- A. muatan konstitusi negara
- B. klasifikasi konstitusi
- C. implementasi dasar negara ke dalam konstitusi/UUD 1945

**3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia**

- A. Pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
- B. Kedudukan pembukaan dalam UUD 1945
- C. Makna setiap alinea dalam pembukaan UUD 1945

**4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara**

- A. Periode berlakunya konstitusi
- B. Fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945
- C. Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan
- D. Contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara

**A. PENGERTIAN DASAR NEGARA dan KONSTITUSI:**

**1. PENGERTIAN DASAR NEGARA:**

DASAR NEGARA MERUPAKAN :  
FILSAFAH NEGARA (POLITICAL PHILOSOPHY) YANG BERKEDUDUKAN  
SBG SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM ATAU SUMBER DARI TATA  
TERTIB HUKUM DALAM NEGARA

PP MERUPAKAN SIKAP HIDUP, PANDANGAN HIDUP, SESUATU YG TIDAK  
DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARAN DAN KESALAHANNYA

PP dlm BHS INDONESIA DITERJEMAHKAN SBG FILSAFAT NEGARA  
(PANCASILA ; Pembukaan UUD 1945 alinea IV)

**2. PENGERTIAN KONSTITUSI**

KONSTITUSI MENGGAMBARAKAN KESELURUHAN SISTEM KETATA  
NEGARAAN SUATU NEGARA, BERUPA KUMPULAN PERATURAN UNTUK  
MEMBENTUK, MENG ATUR ATAU MEMERINTAH NEGARA

**KONSTITUSI DLM ARTI LUAS:** (BOLINGBROKE) :  
KESELURUHAN DARI KETENTUAN DASAR ATAU HUKUM DASAR.  
BERUPA TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS

**KONSTITUSI DLM ARTI SEMPIT (LORD BRYCE) :**  
PIAGAM DASAR ATAU UUD. SUATU DOKUMEN LENGKAP MENGENAI  
PERATURAN-PERATURAN DASAR NEGARA

CONTOH :

UUD1945	KONSTITUSI PERANCIS 1789
KONSTITUSI AS 1787	KONSTITUSI KONFEDERASI SWISS 1848

**3. TUJUAN DAN NILAI KONSTITUSI**

- A. MEMBERIKAN PEMBATAAN SEKALIGUS PENGAWASAN THDP  
KEKUASAAN POLITIK.
- B. MELEPASKAN KONTROL KEKUASAAN DR PENGUASA.
- C. MEMBERIKAN BATASAN KETETAPAN BAGI PENGUASA DLM  
MENJALANKAN KEKUASAANNYA.

NILAI NORMATIF;

NILAI NOMINAL;

NILAI SEMANTIK

## B. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

NEGARA YG KOKOH MEMBUTUHKAN DASAR NEGARA YG KOKOH (yang diambil dari NILAI-NILAI YG BERKEMBANG DI MASYARAKAT)

NEGARA YG KOKOH MEMBUTUHKAN ATURAN MAIN YANG JELAS UNTUK MENGATUR PERILAKU DALAM KETATANEGARAAN

### KAITAN PANCASILA DENGAN UUD 1945 :

- A. DI DLM UUD 1945 TERKANDUNG NILAI-NILAI & TERDAPAT RUMUSAN PANCASILA BAIK DI DALAM PEMBUKAAN MAUPUN BATANG TUBUH.
- B. UUD 1945 MERUPAKA PENJELASAN DARI NILAI-NILAI PANCASILA.

## C. KONSTITUSI BAGI NEGARA TERTENTU :

### 1. CIRI KONSTITUSI :

2. Pembatasan kekuasaan pada umumnya merupakan ciri materi konstitusi
3. Bagaimana perimbangan kedudukan antara yang memerintah dan yang diperintah
4. Bagaimana pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara dan bagaimana peranan dan pengaruhnya bagi stabilitas dan dinamika pemerintahan dan bagi tata kepentingan umum.
5. Bagaimana tujuan negara dilaksanakan oleh berbagai lembaga Negara
6. Bagaimana jaminan Hak Asasi Kebebasan dasar dan bagi kelangsungan dan perkembangan hidup bangsa
7. Bagaimana partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban pemerintahan.

### Konstitusi NKRI adalah UUD 1945.

UUD 1945 secara umum mengatur :

1. Kekuasaan dan fungsi dan lembaga-lembaga negara,
2. Hubungan antara lembaga Negara
3. Dasar Negara
4. Hak Asasi Manusia
5. Kewajiban warga Negara

Disamping sebagai Konstitusi Politik, UUD 1945 juga sebagai konstitusi ekonomi (kesejahteraan sosial).

Ketetapan MPR no.III/MPR/1999 UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI.

Model konstitusional dan Institusional pemerintahan presidensial RI menurut UUD 1945 setelah perubahan periode 1999 – 2002 mirip sistem pemerintahan presidensial AS. **Indikatornya adalah :**

1. Adanya pemilihan langsung presiden, wapres, dan wakil rakyat.
2. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Adanya mekanisme checks and balances (saling kontrol dan saling imbang) antar lembaga negara sbg mitra sejajar dan separation of power (pemisahan kekuasaan) diantara lembaga negara
4. Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara
5. Adanya sistem pemilu reguler sebagai mekanisme peralihan kekuasaan
6. Tanggung jawab pemerintahan negara kepada pemilih dan konstitusi
7. Adanya mekanisme judicial review (uji materi)
8. Adanya mekanisme impeachment (pendakwaan terhadap pejabat negara yang melanggar konstitusi dalam hukum pidana)

### 2. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

#### UNSUR SEBUAH KONSTITUSI Menurut **SOVERNIN LOHMAN :**

1. KONSTITUSI SEBAGAI PERWUJUDAN PERJANJIAN MASYARAKAT
2. KONSTITUSI SEBAGAI PIAGAM YANG MENJAMIN HAM DAN WARGA NEGARA SEKALIGUS MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH.
3. KONSTITUSI SEBAGAI FORMA REGIMENIS ATAU KERANGKA BANGUNAN PEMERINTAH

#### 3. MACM-MACAM KONSTITUSI menurut **C.F. STRONG :**

- A. KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS.
- B. KONSTITUSI YANG DITUANGKAN DALAM SUATU DOKUMEN TERTENTU DAN YANG TIDAK DIDOKUMENTASIKAN  
(C.F. STRONG dan K.C. WHEARE)

#### KONSTITUSI DIGOLONGKAN MENJADI 5 (lima):

1. KONSTITUSI TERTULIS & TIDAK TERTULIS
2. KONSTITUSI FLEKSIBEL (LUWES) & RIGID (TEGAS/KAKU)
3. KONSTITUSI DERAJAT TINGGI & BUKAN DERAJAT TINGGI
4. KONSTITUSI SERIKAT & KONSTITUSI KESATUAN
5. KONSTITUSI SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL & SISTIM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

**PENGGOLONGAN KONSTITUSI FLEKSIBEL & KAKU DIDASARKAN pada CARA MENGUBAH KONSTITUSI TERSEBUT :**

**KONSTITUSI FLEKSIBEL (luwes) :**

ADALAH KONSTITUSI YANG DAPAT DIUBAH MELALUI PROSES YANG SAMA DENGAN UNDANG-UNDANG (KONSTITUSI INGGRIS, SELANDIA BARU)

**KONSTITUSI RIGID (kaku) :**

ADALAH KONSTITUSI YANG PERUBAHANNYA DILAKUKAN MELALUI SUATU CARA-CARA /PROSES KHUSUS. (KONSTITUSI AS, AUSTRALIA, SWISS, PERANCIS, NORWEGIA)

**D. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN**

**1. TERDAPAT 4 (empat) POKOK PIKIRAN :**

2. NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA ATAS DASAR PERSATUAN (sila 3 Pancasila)
3. NEGARA HENDAK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (sila 5 Pancasila)
4. NEGARA INDONESIA Adalah NEGARA yg BERKEDAULATAN RAKYAT BERDASAR KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN (sila 4)
5. NEGARA BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB (sila 1 – 2 Pancasila)

**2. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945**

1. MRPK INTI ATAU KRISTALISASI DARI PIKIRAN ATAU GAGASAN DARI PENDIRI BANGSA.
2. MRPK HASIL PERJUANGAN DLM MEMBERIKAN LANDASAN YG KOKOH BAGI NKRI AGAR BERTAHAN LAMA.
3. TERDAPAT RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
4. MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI.
5. PREAMBULLE YANG LENGKAP KARENA MEMENUHI UNSUR POLITIK, RELIGIUS, MORAL,
6. MENGANDUNG IDEOLOGI NEGARA.

**3 MAKNA ALINEA DaLaM PEMBUKAAN UUD 1945**

**ALINEA PERTAMA:**

ADANYA DALIL OBYEKTIF dan ADANYA DALIL SUBYEKTIF

**ALINEA KEDUA:**

ADANYA KETETAPAN DAN PENAJAMAN PENILAIAN YANG MENUNJUKKAN BAHWA:

1. PERJUANGAN PERGERAKAN INDONESIA TELAH SAMPAI PADA TINGKAT YANG MENENTUKAN
2. MOMENTUM ITU HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MENYATAKAN KEMERDEKAAN
3. KEMERDEKAN BUKANLAH TUJUAN AKHIR, TETAPI HARUS DIISI UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YG MERDEKA, BERSATU, ADIL & MAKMUR

**ALINEA KETIGA :**

1. MENGGAMBARAKAN ADANYA KEINGINAN KEHIDUPAN YANG BERKESINAMBUNGAN, KESEIMBANGAN SPIRITUAL DAN MATERIAL, DUNIA DAN AKHIRAT
2. MOTIVASI SPIRITUAL YANG LUHUR SERTA SUATU PENGUKUHAN DARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN
3. KETAQWAAN BANGSA INDONESIA TERHADAP TUHAN YME, KARENA BERKAT RIDHO NYA INDONESIA BERHASIL DALAM MENCAPAI KEMERDEKAANNYA

**ALINEA KEEMPAT :**

MENEGASKAN TENTANG :

1. FUNGSI SEKALIGUS TUJUAN NEGARA INDONESIA.
2. SUSUNAN & BENTUK NGR, YAITU REPUBLIK KESATUAN
3. SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA, YAITU BERKEDAULATAN RAKYAT (demokrasi)
4. DASAR NEGARA (PANCASILA)

## E. PERIODISASI KONSTITUSI di INDONESIA

### UUD 1945 (18 AGUST. 1945 – 27 DES. 1949) :

- A. UUD 1945 PERTAMA KALI DISAHKAN (berlaku sbg konstitusi) DALAM SIDANG PPKI 18 AGUSTUS 1945.
- B. NASKAHNYA PERTAMA KALI DISIAPKAN OLEH PEMERINTAH TENTARA JEPANG *DOKURITSU ZYUNBI TYOOSAKAI* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia / BPUPKI).
- C. BPUPKI BERANGGOTA 62 ORANG DIKETUAI K.R.T. RADJIMAN WEDYO DININGRAT, WAKIL KETUA ITIBANGASE YOSIO dan RADEN PANJI SUROSO.
- D. BPUPKI BERSIDANG 2 (dua) KALI. SIDANG I: 29 MEI – 1 JUNI 1945 TTG DASAR NEGARA.
- E. SIDANG II: 10 – 17 JULI 1945 MEMBENTUK PANITIA HUKUM DASAR TERDIRI DR 19 ORANG, DIKETUAI OLEH Ir. SOEKARNO
- F. PANITIA INI MEMBENTUK PANITIA KECIL YANG DIKETUA OLEH PROF.Dr. SOEPOMO BERHASIL MENYELSAIKAN TUGASNYA.
- G. BPUPKI MENYETUJUINYA SEBAGAI RANCANGAN UUD PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 1945.
- H. PEMERINTAH BALATENTARA JEPANG MEMBENTUK PPKI BERANGGOTA 21 ORG TERMASUK Ir. SOEKARNO DAN MOH HATTA.
- I. SETELAH MENDENGARKAN HASIL KERJA BPUPKI, PPKI MENGESAHKANNYA SEBAGAI UUD NEGARA RI, 18 AGUSTUS 1945.

### KONSTITUSI RIS (27 DES. 1949 – 17 AGUST 1950)

- A. AGRESI MILITER I – II OLEH BELANDA SEHINGGA PBB MENGAJAK ADANYA PERUNDINGAN.
- B. TANGGAL 23 AGUST. – 2 NOV. 1949 DIADAKAN KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB / ROUND TABLE CONFERENCE) DI DEN HAAG, DAN MENYEPAKATI 3 (tiga) HAL :
- C. MENDIRIKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
- D. PENYERAHAN KEDAULATAN PADA RIS YANG BERISI 3(tiga) HAL :
  1. PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN DR KERAJAAN BELANDA KPD PEMERINTAH RIS,
  2. STATUS UNI,
  3. PERSETUJUAN PERPINDAHAN
  4. MENDIRIKAN UNI ANTARA RIS DAN KERAJAAN BELANDA

NASKAH KONSTITUSI RIS DISUSUN BERSAMA OLEH DELEGASI RI DAN BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) DALAM KMB

- E. NASKAH TERSEBUT RESMI MENDAPAT PERSETUJUAN KOMITE NASIONAL PUSAT (KNP) TANGGAL 14 DESEMBER 1949. SELANJUTNYA DINYATAKAN BERLAKU MULAI 27 DESEMBER 1949.
- F. KONSTITUSI RIS sbg UUD BERSIFAT SEMENTARA KARENA LEMBAGA YANG MEMBUAT DAN MENTAPKAN TIDAK REPRESENTATIF. DITEGASKAN DI DALAM PASAL 186 KONST. RIS

### UUD SEMENTARA 1950 (17 AGUST. 1950 – 5 JULI 1959)

- A. SBG NEGARA BARU, INDONESIA MEMBUTUHKAN TAHAP-TAHAP KONSOLIDASI KEKUASAAN YG EFEKTIF. BENTUK NEGARA YG LEBIH COCOK ADALAH NGR KESATUAN.
- B. Dlm RANGKA ITU, TIGA NEGARA BAGIAN (RI, Indonesia Timur, Sumatera Timur) MENGGABUNGAN DIRI MENJADI SATU WILAYAH RI.
- C. KESEPAKATAN PEMERINTAH RI & RIS KEMBALI BERSATU MENDIRIKAN NKRI, DLM SATU NASKAH PERSETUJUAN BERSAMA, 19 MEI 1950.
- D. UTK MENYIAPKAN NASKAH UUD DIBENTUK PANITIA BERSAMA. KEMUDIAN DISAHKAN oleh BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT 12 AGUST 1950. DPR & SENAT RIS TGL 14 AGUST. 1950.
- E. SELANJUTNYA NASKAH BARU ITU DIBERLAKUKAN RESMI TGL 17 AGUST. 1950 DG DITETAPKANNYA UU NO.7 TH 1950.
- F. UUDS 1950 BERSIFAT MENGGANTI (RENEWAL) SEHINGGA ISINYA TIDAK HANYA MENCERMINKAN PERUBAHAN (AMANDEMEN), JUGA MENGGANTI NASKAH KONSTITUSI RIS.
- G. UUDS 1950 JG BERSIFAT SEMENTARA. TERLIHAT DR PASAL 134 YG MENGHARUSKAN KONSTITUANTE BERSAMA PEMERINTAH MENYUSUN UUD RI.
- H. KONSTITUANTE GAGAL, SOEKARNO MENGELUARKAN DEKRIT TGL 5 JULI 1959 YG MEMBERLAKUKAN KEMBALI UUD 1945 SBG UUD NKRI.

## F. PERUBAHAN KONSTITUSI

1. **Kesepakatan Dasar dlm Melakukan Perubahan Konstitusi** DALAM SISTIM KETATANEGARAAN MODERN, ADA 2 (dua) SISTIM YANG BERKEMBANG DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI :  
**PEMBARUAN (RENEWEL) DAN PERUBAHAN (AMANDEMENT)**

### PEMBARUAN (RENEWEL):

PERUBAHAN SECARA KESELURUHAN SEHINGGA YANG DIBERLAKUKAN KEMUDIAN ADALAH BENAR-BENAR BARU. NEGARA YANG MENGANUT SISTIM INI : BELANDA, JERMAN, PERANCIS

**PERUBAHAN (AMANDAMENT):**

PERUBAHAN DG TETAP MEMBERLAKUKAN KONSTITUSI ASLI. HASIL PERUBAHAN MERUPAKAN BAGIAN/LAMPIRAN YANG MENYERTAI KONSTITUSI ASLI.  
NEGARA YG MENGANUT SISTIM INI, a.l.: AMERIKA SERIKAT, INDONESIA.

**2. CARA YG DPT DIGUNAKAN UTK MENGUBAH KONSTITUSI MELALUI JALAN PENAFSIRAN (K.C. WHEARE), CARANYA MELALUI :**

- A. BEBERAPA KEKUATAN YG BERSIFAT PRIMER (SOME PRIMARY SOURCE)
- B. PERUBAHAN YG DIATUR DLM KONSTITUSI (FORMAL AMANDEMENT)
- C. PENAFSIRAN SECARA HUKUM (JUDICIAL INTERPRETATION)
- D. KEBIASAAN DALAM KETATANEGARAAN (USAGE AND CONVENTION)

**MENURUT MIRIAM BUDIARDJO, ADA 4 (EMPAT) MACAM PROSEDUR DLM PERUBAHAN KONSTITUSI :**

- 1. SIDANG BADAN LEGISLATIF DG DITAMBAH BEBERAPA SYARAT
- 2. REFERENDUM ATAU PLEBISIT
- 3. NEGARA-NEGARA BAGIAN DALAM NEGARA FEDERAL  
(AS :  $\frac{3}{4}$  dari 50 negara bagian harus menyetujui)
- 4. MUSYAWARAH KHUSUS (Special Convention)

**C.F. STRONG : ADA 4 (empat) MACAM PROSEDUR DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI :**

- PERUBAHAN KONSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH :
- 1. PEMEGANG KEKUASAAN LEGISLATIF
  - 2. RAKYAT MELALUI REFERENDUM
  - 3. SEJUMLAH NEGARA BAGIAN
  - 4. SUATU KONVENSI / LEMBAGA NEGARA KHUSUS

**PASAL 37 UUD 1945 :**

- WEWENANG UNTUK MENGUBAH UUD ADA PADA MPR :
- 1. KUORUM YG HARUS DIPENUHI 2/3 DR SELURUH ANGGOTA MPR
  - 2. DISETUJUI SEKURANG-KURANGNYA 2/3 ANGGOTA MPR YANG HADIR

**MENGAPA UUD 1945 BOLEH AMANDEMENT :**

- 1. SEPAKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN UUD 1945
- 2. DI DALAM UUD 1945 TERDAPAT PEMBUKAAN
- 3. TUJUANNYA UNTUK MENYEMPURNAKAN ATURAN DASAR
- 4. TETAP MEMPERTAHANKAN NKRI
- 5. MEMPERTEGAS SISTIM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

**3. FUNGSI PERUBAHAN DALAM KONSTITUSI**

PERUBAHAN DLM KONSTITUSI DIMAKSUDKAN UNTUK:

- 1. MENGUBAH PASAL-PASAL YANG TIDAK JELAS dan TIDAK TEGAS DALAM MEMBERIKAN PENGATURAN
- 2. MENGUBAH/MENAMBAH YG TERLAMPAU SINGKAT/TIDAK LENGKAP
- 3. MEMPERBAIKI KELEMAHAN MENDASAR BAIK DALAM ISI MAUPUN PROSES PEMBUATANNYA
- 4. MEMPERBARUI YANG SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KONDISI POLITIK & KETATANEGARAAN

**G. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA**

KONSTITUSI DIBUAT UTK MEMUDAHKAN SUATU BANGSA DLM MELANGSUNGKAN KEHIDUPAN BERBANGSA:

**OLEH KARENA ITU** SEPATUTNYA KITA MENGHORMATI KONSTITUSI YANG TELAH DIBUAT BERSAMA

KONSTITUSI, SALAH SATU BUKTI KEDAULATAN NEGARA:

**OLEH KARENA ITU** SEPATUTNYA KITA MEMILIKI KEBANGGAAN THD KONSTITUSI YG MEMBUAT NEGARANYA DIAKUI DUNIA

PERUBAHAN KONSTITUSI ADALAH PERWUJUDAN DEMOKRASI SUATU NEGARA: **OLEH KARENA ITU** SEPATUTNYA KITA MENYIKAPI SECARA BIJAK DG MUSYAWARAH MUFAKAT

## Standar Kompetensi: 5

Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

### KOMPETENSI DASAR

#### 1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarga negaraan di Indonesia

1. Dasar hukum yang mengatur warga negara
2. Asas dan stelsel dalam kewarganegaraan
3. Syarat menjadi warga negara
4. Hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan

#### 2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

1. landasan yg menjamin persamaan kedudukan warga negara
2. berbagai aspek persamaan kedudukan setiap warga negara
3. contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara


#### 3. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membeda kan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.

Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan :

1. ras
2. agama
3. gender
4. golongan
5. budaya, suku

#### 4. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

Ulangan Harian



### A. WARGA NEGARA & PEWARGANEGARAAN

#### 1. DASAR HUKUM YG MENGATUR WARGA NEGARA

##### UUD 1945 PASAL 26 :

WARGA NEGARA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA

##### UU NO. 22 TH 1958 TTG WARGA NEGARA :

ORANG-ORANG YANG BERDASARKAN PER-UU-AN YANG BERLAKU SEJAK 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI WARGA NEGARA RI.

##### UU NO. 12 TH 2006 ttg KEWARGANEGARAAN

KETENTUAN MENJADI WNI :

1. SETIAP ORANG YG BERDASARKAN PER-UU-AN ATAU PERJANJIAN DG NEGARA LAIN SEBELUM UU INI BERLAKU SUDAH MENJADI WNI.
2. ANAK YG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG SAH DARI AYAH DAN IBU WNI.
3. ANAK YG LAHIR DR PERKAWINAN YG SAH dari AYAH WNI DAN IBU WNA.
4. ANAK YG LAHIR DR PERKAWINAN YG SAH dari IBU WNI DAN AYAH WNA.

5. ANAK YG LAHIR DARI PERKAWINAN YG SAH DARI SEORANG IBU WNI, AYAHNYA TIDAK BERKEWARGANEGARAAN / HUKUM ASAL AYAHNYA TIDAK MEMBERI KEWARGANEGARAAN KPD ANAK TSB.
6. ANAK YG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH DARI IBU WNI DAN JIKA AYAHNYA WNA (dg pengakuan ayahnya).
7. ANAK YANG LAHIR DLM TENGGANG WAKTU 300 HARI SETELAH AYAHNYA MENINGGAL DUNIA DARI PERKAWINAN YANG SAH DAN AYAHNYA WNI.
8. ANAK YG LAHIR DI WILAYAH RI (saat lahir tidak jelas status kewargaan ayat dan ibunya).

**PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA-BELANDA**  
(INDISCHESTAATS REGELING 1972):

**GOLONGAN EROPA:**

(BELANDA,EROPA,JEPANG,KETURUNANNYA)

**GOLONGAN TIMUR ASING :**

(Cina,Timur Asing :Arab, India, Pakistan,Mesir)

**GOLONGAN BUMIPUTERA (INDONESIA):**

(Indonesia Asli, yg Menyesuai kan diri)

**SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI 1945:**

**UU RI NO.3 TH 1946** ttg KEWARGANEGARAAN INDONESIA.  
**KMB 27 DES.1949** (KEWARGANEGARAAN INDONESIA SESUAI HASIL KMBRI-BELANDA).


**UU NO. 62 TH 1958** ttg PENYELESAIAN DWI KEWARGANEGARAAN INDONESIA – RRC.

**UU NO. 4 TH 1969** ttg **PENCABUTAN UU NO. 2 TH 1958** **UUNO.3 TH 1976** ttg **PERUBAHAN PASAL 18 UU NO. 62 TH 1958.**

**PADA MASA SEKARANG :**

**UU RI NO. 12 TAHUN 2006** ttg KEWARGANEGARAAN RI

**2. ASAS & STELSEL dalam KEWARGANEGARAAN**



**APATRIDE :** SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN

**STELSEL AKTIF :**

HRS MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERTENTU SECARA AKTIF UNTUK MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN.

**STELSEL PASIF :**

ORANG YG BERADA DLM SUATU SUDAH DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP MENJADI WARGA NEGARA, TANPA HARUS MELAKUKAN SUATU TINDAKAN HUKUM TERTENTU.

**BIPATRIDE :** SESEORANG YG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN RANGKAP

**HAK OPSI :** HAK MEMILIH SUATU KEWARGANEGARAAN (STELSEL AKTIF).

**HAK REPUDIASI :**

HAK MENOLAK SUATU KEWARGANEGARAAN (STELSEL PASIF)

**MULTIPATRIDE :**

SESEORANG YG MEMILIKI 2 (dua)/LEBIH STATUS KEWARGANEGARAAN.



### **SYARAT MENJADI WARGA NEGARA:**

PENJELASAN UMUM UU NO. 62/1958 CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA:

1. KELAHIRAN
2. PENGANGKATAN
3. DIKABULKANNYA PERMOHONAN
4. PEWARGANEGARAAN
5. PERKAWINAN
6. TURUT AYAH DAN ATAU IBU
7. PERNYATAAN

### **SYARAT MENJADI WARGA NEGARA:**

UU NO. 62/1958 UTK MEMPEROLEH KEWARGA NEGARAAN INDONESIA DIPERLUKAN BUKTI SBB: SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN, KARENA:

1. KELAHIRAN
2. PENGANGKATAN
3. DIKABULKAN PERMOHONANNYA
4. PEWARGANEGARAAN
5. PERNYATAAN

### **HAL YANG MENYEBABKAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN**

PASAL 23 UU NO.12 TH 2006 TTG KEWARGANEGARAAN MENGATUR:

1. MEMPEROLEH KN LAIN DENGAN KEMAUAN SENDIRI,
2. TIDAK MENOLAK KN LAIN,
3. HILANG KN OLEH PRESIDEN, PERMOHONAN SENDIRI,
4. MASUK DINAS TENTARA ASING TANPA IZIN,
5. SUKARELA MASUK DLM DINAS NEGARA ASING,
6. SUKARELA BERSUMPAH SETIA KPD NEGARA ASING,
7. TDK DIWAJIBKAN TETAPI IKUT DLM PEMILU UNTUK NEGARA ASING,
8. MEMPUNYAI PASPOR DARI NEGARA LAIN,
9. BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR WILAYAH NKRI 5 TH BERTURUT-TURUT.

## **B. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA**

### **1. LANDASAN YG MENJAMIN PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA**

#### **MAKNA PERSAMAAN:**

PERWUJUDAN KEHIDUPAN DI DALAM MASYARAKAT YANG SALING MENG HORMATI DAN MENGHARGAI ORANG LAIN TANPA MEMBEDAKAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)

### **JAMINAN PERSAMAAN HIDUP (pendekatan kultural) :**

TERTANAM MELALUI ADAT DAN BUDAYA YANG RELATIF MEMILIKI NILAI-NILAI YANG HAMPIR SAMA (**SEMBOYAN : BHINEKA TUNGGAL IKA**)

### **NILAI KULTURAL YANG PATUT DILESTARIKAN DLM UPAYA MEMBERIKAN JAMINAN PERSAMAAN HIDUP :**

NILAI RELIGIUS,  
NILAI GOTONG ROYONG,  
NILAI RAMAH TAMAH,  
NILAI KERELAAN BERKORBAN DAN CINTA TANAH AIR.

### **JAMINAN PERSAMAAN HIDUP dlm KONSTITUSI NEGARA :**

#### **A. PEMBUKAAN UUD 1945 :**

ALINEA PERTAMA DAN ALINEA KE EMPAT

#### **B. SILA- SILA PANCASILA :**

#### **C. UUD 1945 DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA**

PASAL 26 AYAT 1	PASAL 30 AYAT 1
PASAL 27 AYAT 1 DAN 2	PASAL 31 AYAT 1
PASAL 28	PASAL 32 AYAT 1
PASAL 28 A	PASAL 33 AYAT 3
PASAL 29 AYAT 2	PASAL 34 AYAT 1

#### **D. UU NO.40 TAHUN 1999 YAITU JAMINAN KPD WARGA NEGARA UNTUK MENGELUARKAN PIKIRAN & TULISAN MELALUI MEDIA MASSA DAN PERS.**

#### **E. UU NO. 3 TAHUN 2002 YAITU JAMINAN KEPADA WARGA NEGARA UNTUK MEMBELA NEGARA MELALUI PERTAHANAN NEGARA**

#### **F. UU NO. 31 TAHUN 2002 YAITU JAMINAN KEPADA WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN PARTAI POLITIK**

#### **G. UU NO. 4 TAHUN 2004 YAITU JAMINAN KEPADA WARGA NEGARA UNTUK HAK PRADUGA TAK BERSALAH MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN**

### **2. BERBAGAI ASPEK PERSAMAAN KEDUDUKAN SETIAP WN**

#### **BEBERAPA HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN KENEGARAAN :**

TAP MPR NO.IV/MPR/1983 Jo UU NO.5 TH 1985 TTG REFERENDUM :  
WN BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU MENOLAK THD KEINGINAN MPR UNTUK MENGUBAH UUD 1945

UU NO.3 TH 1975 Jo UU NO.3 TH 1985 DIUBAH dg UU NO.2 TH 1999 DAN UU **NO.31 TH 2002** TTG PARTAI POLITIK SERTA **UU NO.8 TH 1985** TTG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

**HAK WARGA NEGARA :**

MENENTUKAN PILIHAN MENJADI ANGGOTA PARPOL,  
MENDIRIKAN PARTAI POLITIK,  
MENDIRIKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

UU NO.15 1969 Jo UU NO.4 TH 1975 Jo UU NO.1 TH 1985 KEMUDIAN DI GANTI dg **UU NO.3 TH 1999** TTG PEMILU

**HAK WARGA NEGARA DI DLM PEMILU:**

HAK PILIH AKTIF (MEMILIH) dan HAK PILIH PASIF (DIPILIH)

UU NO.11 TH 1966 Jo UU NO.21 TH 1982 Jo UU **NO.40 TH 1999** TTG

**PERS:**

**HAK WARGA NEGARA :**

MENGELUARKAN PIKIRAN BAIK LISAN MAUPUN TULISAN MELALUI MEDIA MASSA, CETAK MAUPUN ELEKTRONIKA

UU NO.14 TH 1970 DIPERBAHARUI UU NO.35 TH 1999 DAN **UU NO.4 TH 2004** TTG KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN:

**HAK WARGA NEGARA :**

- A. HAK MENOLAK PENANGKAPAN TANPA PERINTAH
- B. HAK PRADUGA TAK BERSALAH
- C. HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

UU NO.20 TH 2002 DIGANTI DENGAN **UU NO.3 TH 2002** TTG POKOK-POKOK PERTAHANAN DAN KEAMANAN:

**KEWAJIBAN WARGA NEGARA :**

MEMBELA NEGARA DENGAN ABRI/TNI SEBAGAI TULANG PUNGGUNGNYA.

**KHUSUS TTG KEPOLISIAN NEGARA:**

**DIATUR TERSENDIRI DENGAN UU NO.2 TH 2002.**

**Contoh Perilaku yg Menampilkan Persamaan Kedudukan Warga Negara :**

- 1. Menghargai dan menghormati kedudukan setiap individu dengan tidak menonjolkan perbedaan.
- 2. Persamaan kedudukan tiap individu dijamin oleh pemerintah sehingga tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama

- 3. Bentuk perlakuan diskriminasi terhadap SARA adalah tindakan yg sangat dikecam oleh pemerintah maupun warga negara lainnya,
- 4. Menjaga keutuhan bangsa dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat,
- 5. Tindakan yang selalu mengagung-agungkan ajaran agama sendiri atau suku sendiri dapat memicu pertengkaran antar warga.

**Keberagaman yang saling didukung oleh seluruh kelompok/bagian akan melahirkan bangsa yang kokoh & tidak akan jatuh dlm menghadapi ancaman dr dalam & dr luar.**

**Persamaan Kedudukan WNI tanpa Membedakan SARA :**

**RAS :**

Semua manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama sehingga harus memperoleh perlakuan yang sama dalam segala bidang.

**AGAMA :**

Tidak ada yang perlu dinomorsatukan atau dikucilkan, Sejarah membuktikan bahwa kebersamaan penduduk yang bergama islam telah menciptakan suasana damai antar pemeluk agama di Indonesia

**GENDER :**

Sudah sepantasnya wanita mendapat hak yang sama dengan pria dalam segala bidang selama tidak mengorbankan kodratnya sebagai wanita.

**GOLONGAN :**

Golongan (yang berbasis agama, parpol, maupun organisasi) tidak merasa yang paling benar atau paling baik dan tidak menganggap golongan lain salah dan buruk, maka akan tercipta suasana damai.

**BUDAYA dan SUKU :**

Indonesia yang terdiri lebih kurang 250 suku bangsa hendaknya diintegrasikan dan bukan diperbandingkan.

**STANDAR KOMPETENSI :****Menganalisis Sistem Politik di Indonesia****KOMPETENSI DASAR****1. Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia**

1. Pengertian sistem politik Indonesia
2. Cara berpolitik melalui suprastruktur politik atau lembaga formal negara
3. Infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat

**2. Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara**

1. Dinamika politik Indonesia
2. Pelaksanaan sistem politik di Indonesia
3. Sistem politik di negara liberal dan negara komunis

**3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia**

1. Ciri masyarakat politik
2. Menunjukkan perilaku politik yang sesuai aturan
3. Contoh peran serta dalam sistem politik

**4. Menganalisis sistem politik di Indonesia**

Ulangan Harian

**A. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK**

**Sistem** akar katanya berasal dari bahasa Yunani, *SISTEMA*, berarti kumpulan, himpunan. Semua komponen sistem membentuk sebuah kesatuan atau kumpulan yang saling mempengaruhi sehingga tercipta keseimbangan (*equilibrium*).

**Politik** dalam ketatanegaraan diartikan sebagai tata cara menjalankan pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, atau dapat pula diartikan sebagai hak kekuasaan negara.

**Sistem Politik** dapat diartikan sbg kesatuan tata cara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara. Menurut **Prof. Sumantri** Sistem Politik adalah pe lembagaan dari hubungan antarmanusia, yang berupa hubungan antara **SUPRA STRUKTUR POLITIK** (lembaga negara di Indonesia) dan **INFRASTRUKTUR POLITIK** (lembaga kemasyarakatan).

Sistem Politik yang berlaku di suatu negara berbeda dengan negara yang lain. Menurut **ARBI SANIT**, perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan

**1. Bentuk Pemerintahan /Klasifikasi Sistem Politik****A. Menurut Ajaran Klasik**

Para ahli Filsafat zaman kuno seperti **PLATO, ARISTOTELES, dan POLYBIUS** membedakan bentuk pemerintahan/Klasifikasi Sistem Politik dengan menggunakan 2 (dua) ukuran, yaitu :

1. mengenai susunan pemerintahan, dilihat dari jumlah orang yang memegang pemerintahan, yang terdiri dari :
  - a). satu orang
  - b). beberapa orang
  - c). banyak orang/rakyat.
2. mengenai susunan pemerintahan, dpt bersifat baik bila pemerintahannya dilakukan utk kepentingan umum, dan bersifat buruk apabila pemerintah an itu dilakukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok

Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, bentuk pemerintahan dari **ARISTOTELES** adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang dipegang oleh **1 orang**  
 Untuk kepentingan sendiri : TIRANI  
 Untuk kepentingan umum : MONARKI
2. Pemerintahan yang dipegang oleh **beberapa orang**  
 Untuk kepentingan kelompoknya : OLIGARKI  
 Untuk kepentingan umum : ARISTOKRASI

3. Pemerintahan yang dipegang oleh **banyak orang / rakyat**

- Untuk kepentingan diri/klpknya : ANARKI  
 : OKLOKRASI (pemerintahan massa)  
 : TEOKRASI (beberapa pemimpin agama)

Untuk kepentingan umum/rakyat : DEMOKRASI

(Dalam teori ilmu politik, fungsi pemerintah adalah untuk mengamankan kekayaan bersama anggota agregat sosial yang dikontrolnya).

**B. Menurut Ajaran Modern**

Pada zaman modern sekarang, orang membedakan bentuk pemerintahan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. MONARKI
2. REPUBLIK

**GEORGE JELLINEK** membagi bentuk pemerintahan menjadi MONARKI dan REPUBLIK dengan melihat bagaimana cara terbentuknya kebijaksanaan atau kemauan negara, yaitu :

1. MONARKI apabila kemauan negara ditentukan oleh satu orang saja,
2. REPUBLIK apabila kemauan negara ditentukan oleh suatu dewan.

**LEON DUGUIT** juga membedakan MONARKI dan REPUBLIK, namun dasar pembedaannya didasarkan pd cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara.

1. MONARKI penunjukkan kepala negara didasarkan pada keturunan/ahli waris,
2. REPUBLIK penunjukkan kepala negara berdasarkan pilihan (rakyat).

Karena perkembangan sejarah dan paham demokrasi, dapat kita jumpai **SIFAT PEMERINTAHAN**, baik monarki maupun republik, yaitu :

**1. Pemerintahan Monarki, dibedakan menjadi 3 (tiga) :**

- a. Monarki Absolut
- b. Monarki Konstitusional
- c. Monarki Parlemerter

**2. Pemerintahan Republik, dibedakan menjadi 3 (tiga) :**

- a. Republik Absolut
- b. Republik Konstitusional
- c. Republik Parlemerter

**C. Sistem Politik lain yang Dikenal di Dunia**

**1. ABSOLUTISME**

Sistem politik dimana tdk ada batas hukum, kebiasaan, atau moral atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan utk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator. Absolutisme ditemukan pd diktator militer Amerika Latin, Komunisme otoriter di Uni Soviet & Eropa Timur, & pemerintahan diktator di Afrika. Sifat utama bentuk pemerintahan ini adalah :

- a. pemusatan kekuatan,
- b. kontrol kelompok sosial yang ketat,
- c. tidak adanya partai politik pesaing, dan
- d. perwakilan rakyat yg menjadi oposisi.

**2. ANARKISME**

Teori politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintah. Para anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresi kan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas-sebebasnya.

Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika manusia berusaha melukai orang lain, semua individu lain yg berperilaku baik memiliki hak untuk bersatu melawan nya. dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama suka rela dan bukan melalui organisasi negara.

Sekalipun begitu para narkis filosofis menolak metode-metode kekerasan dan mengharapkan perkembangan secara bertahap melalui organisasi anarkis.

**3. KOALISI**

Kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Pemerintah Koalisi yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Perancis dan Italia. Koalisi dapat dibentuk ketika tidak ada satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.

Dalam politik Internasional, bangsa-bangsa kadang-kadang bersatu bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koalisi ini cenderung terjadi dalam masa krisis.

**4. KOALISI**

Dlm sejarah Inggris, Persemakmuran adalah pemerintah yg didirikan oleh Parlemen dan dipimpin oleh Tentara Inggris OLIVER CROMWELL setelah eksekusi RAJA CHARLES I pada tahun 1649 dan terus berlanjut hingga RESTORASI 1660. Isitilah ini juga secara spesifik diterapkan pada AUSTRALIA dan BAHAMAS serta Asosiasi Negara-negara yang dikenal dengan nama THE COMMONWEALTH OF NATIONS.

**5. KOMUNISME**

Sebagai pergerakan politik, komunisme berupaya menaklukkan kapitalisme melalui revolusi buruh dan membangun sebuah sistem dimana hak milik dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya oleh individu. Menurut teori, komunisme dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi.

Namun dalam praktiknya, rejim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.

**6. DEMOKRASI**

Sistem Politik dimana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk pemerintah apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan dapat dilanjutkan dengan Pemilihan Umum menurut prosedur hukum RECALL dan REFERENDUM. Di banyak negara penganut sistem ini, baik kepala eksekutif maupun anggota legislatif dipilih. Pada Monarki Konstitusional tertentu (seperti Inggris dan Norwegia) hanya anggota legislatif saja yang dipilih, dari mereka dipilih kabinet dan Perdana Menteri (PM)

Ada 2 (dua) cara bagi partai politik untuk menduduki posisi pemerintahan, yaitu :

1. Pemilihan Umum
2. Sistem Kaukus

**Kaukus** adalah rapat anggota partai dimana partai melaksanakan urusan politik, mendiskusikan kebijakan, dan memilih delegasi untuk konvensi partai tingkat tinggi. Sebagian besar sistem NOMINASI KAUKUS dimulai dengan rapat kecil anggota partai dalam distrik pemilihan terkecil di sebuah negara.

**7. DESPOTISME**

Atau penguasa absolut, yang tidak dibatasi oleh proses konstitusional atau hukum apapun. Kata ini juga memiliki konotasi kebijakan kejam dan opresif.

**8. KEDIKTATORAN (DICTATORSHIP)**

Dimasa modern adalah pemerintahan negara di tangan satu orang. Diktator sebenarnya adalah gelar **MAGISTRATE** pada masa **ROMAWI KUNO**, yang ditunjuk oleh Senat pada masa darurat, dan disahkan oleh **COMITIA CURIATA**. Diktator terakhir ditunjuk selama Perang PUNIK kedua, 216 SM. Diktator berkuasa biasanya selama enam bulan, & bertindak sebagai kepala **MAGISTRATE** negara, dg kekuasaan terbatas untuk menghukum mati seseorang. Yurisdiksi sipil dipangku **MAGISTRATE** reguler yg tunduk padanya, & yurisdiksi militer terbatas pd wilayah Italia. **CICERO** berpendapat bahwa posisi diktator mulanya diciptakan untuk mengatasi gangguan sipil. Pemerintahan Diktator Jenderal **CORNELIUS SULLA** berlangsung dari tahun 82 hingga 79 SM. Julius Caesar menjadi diktator seumur hidup pada tahun 25 SM. Gelar ini dihapus setelah kematian Caesar pada 44 SM.

**9. PERIODE EDO, atau PERIODE TOKUGAWA**

Periode dlm sejarah Jepang yg berlangsung dr th 1603 hingga 1867, juga merupakan masa pemerintahan kediktatoran ketika Dinasti **SHOGUN TOKUGAWA** (diktator militer) memimpin Jepang. Nama ini diambil dari ibu kota **TOKUGAWA**, EDO (tokyo modern) dan juga dinamakan sebagai periode **TOKUGAWA**.

**10. TOTALITARIANISME**

Dlm Ilmu Politik, sistem pemerintahan & ideologi dimana semua aktivitas sosial, politik, ekonomi, intelektual, budaya, & spiritual tunduk pd tujuan pemimpin ngr. Beberapa ciri penting membedakan totalitarianisme, bentuk otokrasi yg asing pd abad ke 20., dg bentuk yg lebih tua seperti Despotisme, Absolutisme, dan Tirani.

OTOKRASI yang lebih tua :

Rakyat bisa hidup & bekerja relatif independen, asalkan mereka meninggalkan arena politik. Dipimpin oleh seorang raja atau bangsawan lain yang memimpin dengan prinsip seperti hak dari Tuhan.

TOTALITARIANISME modern :

Rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Dipimpin oleh seorang pemimpin, atau diktator, yang mengontrol partai politik.

### 11. FASISME

Ideologi politik modern yang berupaya menciptakan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas ETNIS. Fasisme menolak ide Liberalisme seperti hak individu dan kebebasan, dan sering menekan untuk membatalkan pemilihan umum, legislatif, dan elemen demokrasi yang lain. Meskipun memiliki tujuan-tujuan idealis, upaya membangun masyarakat fasis dalam sejarah telah melahirkan perang yang menyebabkan jutaan korban jiwa. Akibatnya, fasisme makin dikaitkan dengan fanatisme sayap kanan, rasisme, totalitarianisme, dan kekerasan.

### 12. FEDERALISME

Atau pemerintahan FEDERAL, sistem politik nasional atau internasional dimana dua tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama. Kata Federal berasal dari Istilah Latin FIDERE, yang berarti "mempercayai". Negara dengan sistem ini memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan yang didasarkan pada unit politik yang lebih kecil, yang biasanya disebut sebagai negara bagian, provinsi, atau wilayah. Unit Politik yang lebih kecil ini menyerahkan beberapa kekuasaan politik mereka kepada pemerintahan pusat, demi kebaikan bersama.

### 13. MONARKI

Bentuk Pemerintahan, dimana seseorang memiliki hak keturunan utk memimpin sbg kepala ngr seumur hidupnya. Istilah ini juga diterapkan pada negara yg diperintah. Kekuasaan Monarki bervariasi dr Absolut hingga sangat terbatas. Yang sangat terbatas dapat kita temukan dalam Monarki Konstitusional di masa kini (seperti di Inggris). Monarki meliputi Penguasa, seperti raja atau ratu, kaisar, tsar, atau sultan.

### 14. PERWAKILAN (REPRESENTATIF)

Istilah sistem dimana posisi legislatif, eksekutif, & yudikatif dpt dipilih melalui suara rakyat. Dalam banyak hal perwakilan langsung digunakan untuk tujuan legislatif saja. Indonesia dan Amerika Serikat ada pengecualian, yaitu prinsip yang sama diterapkan pula untuk posisi eksekutif dan yudikatif. Presiden adalah perwakilan langsung rakyat.

### 15. REPUBLIK

Dari bahasa Latin RES PUBLICA, secara harfiah berarti "hal-hal yang berhubungan dengan publik". Bentuk negara yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama mereka, untuk memilih perwakilan dan pejabat negara. Namun pada praktiknya konsep ini telah terdistorsi dan menyimpang, sehingga definisi republik yang tepat menjadi sulit untuk dijelaskan.

Pada abad ke 20 istilah republik secara bebas digunakan oleh pemerintah diktator, negara satu partai, maupun negara demokrasi. Sebenarnya republik sesuai dengan segala bentuk negara yang dipimpin oleh Presiden atau jabatan yang serupa, tetapi tidak untuk bentuk monarki.

### 16. SOSIALISME

Doktrin sosialis menuntut kepemilikan ngr & kontrol sarana produksi yg menguasai hajat hidup & pemerataan kemakmuran, dicapai melalui rekonstruksi sistem kapitalis & sistem politik yg lain melalui sarana demokrasi & parlemen yang damai. Doktrin ini secara spesifik mengusulkan nasionalisasi sumber daya alam, industri dasar, fasilitas perbankan dan kredit, serta hak milik publik.

Doktrin ini menekankan nasionalisasi cabang industri yang dimonopoli, melihat monopoli sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemakmuran rakyat.

Doktrin ini juga mengusulkan kepemilikan negara atas perusahaan, dimana fungsi kepemilikan diteruskan dari pemilik saham kepada sumber daya manajerial. Perusahaan kecil dan tidak begitu penting dapat terus dimiliki oleh swasta, dan koperasi yang dimiliki oleh swasta pun didorong pertumbuhannya

### 17. TEOKRASI

Dari bahasa Yunani THEOKRATIA, "pemerintahan oleh Tuhan". Konstitusi, atau jalan politik, sebuah negara dimana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya kedaulatan dan hukum kerajaan dipandang sebagai perintah Tuhan.

Dapat juga dikembangkan bahwa Teokrasi adalah sebuah negara, dimana kontrol berada di tangan para imam agama. **Contoh untuk Teokrasi adalah :**

1. Pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Musa di kalangan orang Israel,
2. John Calvin (Teolog Perancis) dan Oliver Cromwell (Negarawan Inggris) berusaha membangun masyarakat teokratis kembali,
3. Kekhalifahan dalam Islam adalah bentuk teokrasi,
4. Peran Ayatullah Ruhullah Khomeini di Iran contoh Teokrasi modern.

### 18. PEMERINTAHAN DUNIA (WORLD GOVERNMENT)

Konsep organisasi politik global terpusat dan merupakan aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan internasional dan mendorong perdamaian. Gagasan tentang pemerintahan dunia bisa ditelusuri dari :

1. VISI KEKAISARAN UNIVERSAL oleh penulis Italia, DANTE ALIGHIERI abad 14
2. HUGO GROTIUS dari Belanda abad ke 17
3. J.J. ROUSSEAU dari Perancis,
4. IMMANUEL KANT dari Jerman abad ke 18 adalah juga para penggagas hukum dan organisasi internasional

## B. SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASILA

Dalam periode sistem politik Indonesia semenjak pertengahan tahun 1960 an sampai berakhirnya pemerintahan ORBA, tampak jelas bahwa **STABILITAS POLITIK** merupakan salah satu dasar pemikiran penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. **Alasan penggunaan dasar stabilitas politik** sangat dipengaruhi pengalaman bernegara sejak merdeka.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila masih dipercaya cukup tangguh untuk men capainya. Yang pada prinsipnya dibangun di atas keberagaman & pluralisme. dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, plural, dan beragam. Sistem ini mengacu pd nilai-nilai demokrasi yg terdpt di dlm PANCASILA.

### PANCASILA sbg DASAR FALSAFAH NEGARA

Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Pancasila sebagai Falsafah atau Ideologi Negara RI pada waktu Pembukaan dan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) selaku wakil seluruh rakyat Indonesia.

PPKI merupakan suatu badan yang mempunyai kedudukan istimewa karena :

1. PPKI mewakili seluruh bangsa dan rakyat Indonesia
2. Menurut sejarah perjuangan kemerdekaan, badan itulah yang melahirkan atau membentuk negara RI
3. Badan seperti itu menurut teori hukum mempunyai wewenang menetapkan Dasar Negara yang fundamental yang biasa disebut "Dasar Falsafah Negara"

### PENGERTIAN DAN ASAS DEMOKRASI PANCASILA

Suatu negara dapat disebut negara demokrasi apabila memiliki dua asas, yaitu :

1. Pengakuan Hak Asasi Manusia  
Diatur di dalam UUD 1945 pasal 27 – 34 .
2. Partisipasi atau dukungan rakyat terhadap Pemerintah  
Ini tercermin dalam pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan Presiden – Wakil Presiden.
3. Adanya supremasi hukum.  
Yang selalu mendasarkan pelaksanaan pemerintahan pada pertauran per undang-undangan yang berlaku.

## SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DALAM UUD 1945

Di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu :

1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat (**Pasal 1 ayat 2**)
2. Bentuk Negara Republik (**Pembukaan alinea IV**) dan (**Pasal 1 ayat 1**)
3. Demokrasi dg Sistem Perwakilan (**sila IV Pancasila dan Pasal 1 ayat 2**)
4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dan sebagainya (**pasal 28**)
5. Sistem Pemerintahan negara (**pasal 4 – 15**)

## C. SIKAP MENERIMA ADANYA PERBEDAAN SISTEM POLITIK

Perbedaan system politik negara-negara di dunia harus kita terima dengan sikap positif. Kita tidak bisa mengatakan bahwa system politik yang dianut oleh negara kita lebih baik dibanding negara lain. Yang ada adalah sistem politik yang cocok atau tidak cocok dengan politik dalam dan luar negeri sebuah negara.

Sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman, sebuah negara sering kali harus menyesuaikan system politiknya dengan lingkungan. RRC yang menganut sistem politik dengan partai tunggal komunis, dan selama ini menganut paham ekonomi sosialis, saat ini semakin terbuka terhadap perdagangan internasional.

**Secara konsisten pula, setahap demi setahap RRC :**

1. mengurangi peran negara,
2. mengurangi monopoli negara dalam produksi,
3. mengurangi campur tangan dalam penentuan harga barang dan jasa, dan
4. memberikan kebebasan berusaha kepada pengusaha swasta.

### SISTEM POLITIK NEGARA-NEGARA MAJU

1. Sistem Politik Inggris mewakili model Demokrasi Parlementer dg corak Liberal
2. Rusia atau Uni Soviet mewakili Demokrasi Sosialis/Komunis
3. Amerika Serikat mewakili model Demokrasi Presidensial
4. Perancis menggunakan model Campuran (Sistem Parlementer & Presidensial)
5. Jepang dengan model Demokrasi Parlementer

### SISTEM POLITIK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG:

1. Cina mewakili contoh sistem demokrasi rakyat (komunis)
2. Iran dan Saudi Arabia mewakili sistem politik negara-negara Islam
3. Israel yang mewakili sistem demokrasi Parlementer

## D. SIKAP POSITIF thd PENGEMBANGAN DEMOKRASI di INDONESIA

Tujuh Prinsip berikut memperlihatkan bahwa demokrasi Pancasila sebenarnya dapat dikatakan sebagai demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal :

1. Ketuhanan
2. Keseimbangan hak & kewajiban
3. persamaan derajat
4. persatuan, dan
5. keadilan

Tujuh prinsip Demokrasi Pancasila itu adalah sebagai berikut :

### 1. **Persamaan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

meliputi persamaan di dalam hukum dan keadilan yang dijamin di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

### 2. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945.

### 3. **Pelaksanaan Kebebasan yang Bertanggung jawab secara Moral kepada Tuhan, Diri Sendiri, dan Orang lain.**

Segala keputusan yang menyangkut kepentingan umum harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral.

### 4. **Mewujudkan Rasa Keadilan Sosial**

Sesuai dengan sila ke 5 Pancasila system politik Demokrasi Pancasila yang dijalankan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual.

### 5. **Pengambilan Keputusan dengan Musyawarah dan Mufakat**

Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah utk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, dr lembaga yg terendah sampai lembaga tertinggi. Bila tidak tercapai, pemungutan suara terbanyak adalah langkah yang dapat diambil.

### 6. **Mengutamakan Persatuan Nasional dan Kekeluargaan**

Sistem Demokrasi Pancasila diarahkan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan rasa kekeluargaan.

### 7. **Menjunjung Tinggi Tujuan dan Cita-cita Nasional**

Sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan 4.

## E. PARTISIPASI POLITIK yang SESUAI dengan ATURAN

### PENGERTIAN

Partisipasi Politik adalah penentuan sikap & keterlibatan setiap individu warga negara dlm berbangsa & bernegara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang bertujuan mencapai cita-cita bangsa.

Jika ukurannya adalah partisipasi politik, sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru, rakyat Indonesia sebenarnya lbh mudah merealisasikan partisipasi politiknya. Masalahnya skrg, apakah **partisipasi politik** tsb sudah sesuai dengan aturan ?

Kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum diatur dlm **UU no. 9 thn 1998**. dalam UU tersebut diatur bahwa :

- a. demonstran harus mengirim surat pemberitahuan kepada polisi sebelum melakukan demonstrasi,
- b. demonstrasi tdk diperkenankan dilakukan pada peringatan hari besar agama,
- c. demonstrasi tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah,
- d. harus menghindari kekerasan.

UU lain dengan tujuan serupa adalah (mengatur partisipasi politik masyarakat) :

1. **UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik**
2. **UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum**
3. **UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden (wapres)**

UU no.31 th 2002 ttg Partai Politik & UU no.12 th 2003 ttg Pemilu Umum berisi

- a. aturan main kepartaian dan pemilu di Indonesia dalam system multipartai
- b. Parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,
- c. Parpol dapat mencantumkan cirri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,

### Tujuan Umum Partai Politik adalah :

1. Mewujudkan **cita-cita nasional** bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,
2. Mengembangkan **kehidupan demokrasi** berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi **kedaulatan rakyat dalam NKRI**,
3. Mewujudkan **kesejahteraan** bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Tujuan Khusus Partai Politik adalah :

1. Memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



**Fungsi Partai Politik adalah :**

1. Sarana **pendidikan politik** bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang **sadar akan hak dan kewajibannya** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Sarana penciptaan **iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan** bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
3. Sbg **penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik** masyarakat scr konstitusional dlm merumuskan & menetapkan kebijakan negara;
4. Sarana **menumbuhkan partisipasi politik** warga negara;
5. Sarana **rekrutmen politik** dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dg memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

**Hak Partai Politik :**

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambing, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan per –UU- an yang berlaku;
4. Ikut serta dalam Pemilu sesuai ketentuan UU tentang Pemilu;
5. Mengajukan calon u/ mengisi anggota di lembaga perwakilan rakyat sesuai UU;
6. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai peraturan UU;
7. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai UU.

**Kewajiban Partai Politik :**

1. Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 dan peraturan lainnya;
2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI;
3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan HAM;
5. Melakukan pendidikan dan menyalurkan aspirasi politik;
6. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu;
7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang & jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
9. Membuat laporan keuangan secara berkala, satu tahun sekali kepada KPU, setelah diaudit oleh akuntan publik;
10. Memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu paling lambat enam bulan setelah hari pemungutan suara.

**BENTUK KEGIATAN PARTISIPASI POLITIK**

1. Membentuk Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan/Massa
2. Melahirkan Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Aktif dalam pelaksanaan Pemilu
4. Aktif dalam kelompok Kontemporer (Petisi, Unjuk rasa, protes dll)

**SEBAB-SEBAB TIMBULNYA GERAKAN PARTISIPASI POLITIK**

1. Modernisasi yang ditandai dengan :
  - A. peningkatan Industri
  - B. peningkatan pendidikan
  - C. peningkatan pola komunikasi
2. Perubahan struktur Kelas Sosial :
  - A. Kelas Pekerja
  - B. Kelas Golongan Menengah
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern  
Kaum intelektual memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan ide.
4. Konflik antara pemimpin politik
5. Keterlibatan pemerintahan yang semakin luas dalam SOS EK BUD.

**FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK**

1. Adanya pendidikan politik yang menyadarkan akan hak dan kewajiban
2. Kesadaran politik
3. Budaya politik
4. Sosialisasi politik (melalui keluarga, sekolah, parpol, media, dll)

**F. MENGAMBIL KEPUTUSAN VERSI DEMOKRASI PANCASILA**

Demokrasi sbg sebuah praktik penataan sosial tdk bias & tidak boleh dipisahkan dr karakteristik, watak & tradisi-tradisi teruji yg dianut oleh suatu **DEMOS** ( rakyat, kelompok masyarakat) ttt, dg norma & batas-batas toleransi yg diterima dlm menjalankan **KRATON (kekuasaan)**. Maka praktik sbh demokrasi akan menggambarkan **SIAPA, SEPERTI APA, KRAKTER MACAM APA** masyarakat, kelompok manusia, bahkan individu pemegang kekuasaan yg menjalankan praktik demokrasi itu.

**Demokrasi Barat**, menawarkan setidaknya-tidaknya **dua hal yg patut disimak : PERTAMA, Sikap dan iklim egaliter** dalam bermasyarakat memberi ruang dan kesempatan kepada siapa saja untuk menyatakan sikap dan pendapatnya sejauh masalah yang hendak digugatnya benar-benar menyangkut eksistensinya dalam komunitas masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, dimana ia masuk, ia berada, dan menjadi miliknya.

**KEDUA**, Adanya **penghargaan atas perbedaan pendapat** yang didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perbedaan pendapat dalam masyarakat akan melahirkan **proses uji kritis** atas masalah itu sendiri karena dianggap sebagai **RES PUBLICA**, dan orang akan keluar dari debat dan konflik **RES PUBLICA** itu dengan membawa hasil **terbaik, yang teruji**, demi kepentingan semua pihak.

Kedua alasan diatas, sAma juga seperti pada Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, bahkan Monarki sekalipun, sama-sama bermuara pada upaya mencapai dan menjamin kepentingan semua warga (**BONUM COMMUNAE**)

Demokrasi Pancasila yg berpegang pd asas musyawarah & mufakat mengalami meta morfosis dlm paham **Demokrasi Konsensus** yg mengandaikan bahwa pelaku sistem kemasyarakatan percaya, bahwa pernyataan kebenaran itu hanya mempunyai makna **legitimasi** kalau itu menjamin **keutuhan komunitas**.

Demokrasi Pancasila sebagai Demokrasi Konsensus :

1. Harus & tetap mampu merujuk pd konsensus yg **TAKUT AKAN TUHAN YME**, artinya konsensus yg biasanya sarat konsesi harus pula mencerminkan moral orang beriman.
2. Harus dan tetap mampu menjaga **asas kesamaan derajat** lebih dari sekedar sebuah sikap hormat tetapi panggilan nurani berperikemanusiaan yang adil dan berkeadilan dan keberadaban.

Demokrasi Konsensus yang selalu **takut akan Tuhan YME**, yang **tak berani menyakiti sesama**, bukan karena rasa belas kasihan tetapi karena sikap hormat atas otonomi ALLAH terhadap makhluk ciptaan NYA dan sikap **menghormati suara hati nurani yang berperikemanusiaan dan berkeadilan** , keduanya akan sangat mampu menjadi **daya ikat Konsesnsu itu sendiri**.

**Dari sinilah letak kekuatan sekaligus kelemahan Demokrasi Konsensus** : ia kuat karena menyentuh asa legitimasi, tetapi di sisi lain ia rawan peluang manipulasi, kooptasi, penjinakkan, kolusi dan sejenisnya yang membuat keputusan itu hanya mampu menyentuh asas legalitas formal yang berarti menjauhi asas legitim yang diinginkan.

#### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT :**

1. Diatur dalam pasal 83 Tap MPR no. II/MPR/1999 tentang Tatib MPR
2. Lebih dari separuh anggota MPR yang hadir
3. Terdiri dari semua unsur fraksi (ada 10 fraksi)

#### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK**

1. Diatur di dalam Pasal 79 ayat 1 Tap MPR no. II/MPR/1999
2. Pasal 85 ayat 1 bahwa keputusan akan syah apabila :  
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR  
disetujui oleh lebih dari separuh yang hadir

#### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGUBAH UUD 1945**

1. Diatur dalam Pasal 37 UUD 1945
2. Dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota
3. disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir

## STANDAR KOMPETENSI :

Menampilkan sikap positif terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

## KOMPETENSI DASAR :

1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan
3. Menunjukkan sikap yg sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku
4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
5. Menampilkan peran serta dlm upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

## Materi Pokok & Uraian :

1. Pengertian hukum
2. Tata hukum Indonesia
3. Penggolongan hukum
4. Sumber hukum
5. Lembaga-lembaga peradilan
6. Perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan
7. Klasifikasi lembaga peradilan
8. Tingkatan lembaga peradilan
9. Peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan
10. Perbuatan yg sesuai dan yang bertentangan dg hukum
11. Contoh perbuatan melanggar hukum dan sanksinya
12. Pengertian Korupsi
13. Dasar hukum pemberantasan korupsi
14. Klasifikasi perbuatan korupsi
15. Kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi
16. Macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi
17. Contoh peran serta masyarakat dlm pemberantasan korupsi
18. Sikap diri anti korupsi



## A. SISTEM HUKUM

### 1. SISTEM

Kesatuan yg Utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lain

### 2. Sistem Hukum

Satu Kesatuan Hukum yang Berlaku pada Suatu Negara tertentu yang Dipatuhi dan Ditaati oleh setiap warganya

## B. Pengertian Hukum

### 1. PENGERTIAN HUKUM

HUKUM MERUPAKAN PERATURAN HIDUP DI DALAM MASYARAKAT YANG DAPAT MEMAKSA ORANG SUPAYA MENTAATI TATA TERTIB DALAM MASYA RAKAT SERTA MEMBERIKAN SANKSI YANG TEGAS (HUKUMAN) TERHADAP SIAPA SAJA YANG TIDAK PATUH.

### 2. HUKUM MEMPUNYAI SIFAT : MENGIKAT DAN MEMAKSA

### 3. TUJUAN HUKUM UNTUK :

1. MENGATUR PERGAULAN HIDUP MANUSIA SECARA DAMAI (L.J. VAN PELDORN).
2. MENCAPAI KEADILAN; ADANYA UNSUR DAYA GUNA DAN MANFAAT (GENY).
3. MENJAGA KEPENTINGAN TIAP MANUSIA SUPAYA KEPENTINGAN ITU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.

### 4. CIRI DAN UNSUR HUKUM

#### CIRI HUKUM :

- A. ADANYA PERINTAH/LARANGAN
- B. MENGIKAT DAN MEMAKSA SEMUA ORANG

#### UNSUR HUKUM :

- A. PERATURAN MENGENAI TINGKAH LAKU MANUSIA DLM MASY.
- B. DIBENTUK OLEH BADAN RESMI
- C. BERSIFAT MEMAKSA
- D. SANKSI TERHADAP PELANGGAR TEGAS & NYATA

### C. Sumber Hukum Formal dan Hukum Material

#### 1. Sumber Hukum Material :

Adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sumber isi atau materi hukum material antara lain :

1. nilai agama dan kesusilaan
2. kehendak tuhan (Thomas Aquino)
3. akal budi (Grotius)
4. jiwa bangsa (F.C. Von Savigny)

#### 2. Sumber Hukum Formal :

Adalah perwujudan isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Jenis-jenis sumber hukum formal adalah :

##### A. Undang-Undang

UU dlm Arti Material (tiap peraturan yg dikeluarkan oleh pemerintah yg isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara) UU dlm Arti Formal (tiap peraturan yg karena bentuknya dpt disebut UU)

##### B. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)

Perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat

##### C. Yurisprudensi

Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Dalam membuat yurisprudensi hakim akan melakukan penafsiran.

##### D. Traktat

Perjanjian dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan

##### E. Doktrin

Pendapat para ahli hakin terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.

### D. Tata Hukum di Indonesia (Rechtorde)

#### 1. Pengertian :

Tata hukum berasal dr bahasa Belanda **“rechtorde”** yaitu susunan hukum. Yang artinya memberi tempat yg sebenarnya pada hukum. **Maksudnya adalah** Menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar hukum yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

Dalam hukum positif di Indonesia, berlaku tata hukum sebagai berikut :

##### A. Hukum Tata Negara (HTN):

Ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan

##### B. Hukum Administrasi Negara (HAN) :

Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku Negara dan alat-alat perlengkapan negara.

##### C. Hukum Perdata :

Ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya atau mengatur kepentingan perseorangan.

##### D. Hukum Pidana :

Ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

##### E. Hukum Acara atau Hukum Formal :

Peraturan hukum yang mengatur ttg cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Tata hukum ini terbagi :

##### 1. Hukum Acara Pidana :

Ketentuan yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.


##### 2. Hukum Acara Perdata :

Ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material.

**B. PENGGOLONGAN HUKUM****Penggolongan Hukum menurut DUDU DUSWARA MACHMUDIN dan C.S.T KANSIL**

<b>JENIS PENGGOLONGAN</b>	<b>MACAMNYA</b>	<b>PENGERTIANNYA</b>	<b>CONTOHNYA</b>
<b>BERDASARKAN SUMBERNYA</b>	HUKUM UNDANG-UNDANG HUKUM ADAT & KEBIASAAN HUKUM YURISPRUDENSI HUKUM TRAKTAT HUKUM DOKTRIN	Hk yang tercantum di dalam peraturan perUUan Hk yang diambil dari peraturan adapt dan kebiasaan Hk yang terbentuk dari putusan pengadilan Hk yang ditetapkan oleh Ngr peserta perjanjian internasional Hk yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal	UU Pemilu Hukum Adat Minang KUHP Hukum Batas Negara
<b>BERDASARKAN BENTUKNYA</b>	HUKUM TERTULIS  HUKUM TIDAK TERTULIS	Hk yang dalam bentuk tulisan & dicantumkan dalam peraturan Negara (Hk Tertulis dibagi dua yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi) Hk yang masih dalam bentuk keyakinan & kenyataan dlm masyarakat	KUHP, KUHD, KUHP UU, Kepres, PP, dll Hk Kebiasaan & Adat
<b>BERDASARKAN ISINYA</b>	HUKUM PUBLIK  HUKUM PRIVAT	Hk yang mengatur hub antara WN & Negara yang menyangkut ke pentingan umum Hk yang mengatur hub antara orang satu dengan lain bersifat pribadi	Hk Tata Negara, Pidana, acara pidana. Hk Perdata, Dagang, Waris
<b>BERDASARKAN TEMPAT BERLAKUNYA</b>	HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL HUKUM ASING HUKUM GEREJA	Hk yang berlaku di dalam suatu Negara Hk yang mengatur hubungan antara dua Negara atau lebih Hk yang berlaku dalam Negara lain Kaidah yang ditetapkan Gereja untuk para anggotanya	Hk Australia, Indonesia HK Perang, Perdata Int
<b>BERDASARKAN MASA BERLAKUNYA</b>	HUKUM POSITIF HUKUM YANG AKAN DATANG HUKUM UNIVERSAL, ASASI, ALAM.	Hk yang berlaku saat ini Hk yang dicita-citakan, diharapkan, direncanakan berlaku akan datang Hk yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, sepanjang masa, dimanapun, terhadap siapapun	Hk Pidana (KUHP) Hk Pidana Nasional Piagam PBB DUHAM
<b>BERDASARKAN CARA MEMPERTAHANKANNYA</b>	HUKUM MATERIAL (Menimbulkan Hak dan Kewajiban) HUKUM FORMAL	Hk yang mengatur isi hub antar anggota masy, antar anggota masy dg petugas Negara, antar masy dengan Negara. Hk yang mengatur cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah hk material & cara menuntutnya	KUHP, KUHPer, UU no.1 ttg perkawinan. Hk Acara Peradilan TUN
<b>BERDASARKAN SIFATNYA</b>	KAIDAH HUKUM YANG MEMAKSA KAIDAH HUKUM YANG MENGATUR dan MELENGKAPI	Hk yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya Ikatnya. Kaidah hk yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang diadakan	Pasal 340 KUHP  Pasal 1152 KUHPperdata

## E. Lembaga Peradilan di Indonesia



Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada **MAHKAMAH AGUNG** sbg pemegang kekuasaan kehakiman, yang memiliki tugas pokok : Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.

Lembaga Peradilan di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut :

1. **Pengadilan Umum (UU no.2 th 1986 tentang Peradilan Umum)**  
Pengadilan umum memeriksa dan memutuskan perkara **tingkat pertama** dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga Negara dan orang asing). Berkedudukan **di Daerah Tingkat II** (Kabupaten atau Kotamadya). Perkara-perkara yang diselesaikan oleh **hakim dibantu oleh panitera**. Pada tiap Pengadilan Negeri ditempatkan pula **Kejaksaan Negeri** sebagai alat pemerintah yang ditempatkan sebagai **penuntut umum**.
2. **Pengadilan Agama (UU no.7 th 1989 tentang Peradilan Agama):**  
Pengadilan agama memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul di antara umat islam, biasanya berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris, dll. Dalam hal dianggap perlu, keputusan Pengadilan Agama dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.
3. **Pengadilan Militer (UU no.5 th 1950 tentang Peradilan Militer) :**  
Pengadilan Militer khusus mengadili bidang pidana, khususnya bagi :
  - A. Anggota TNI dan POLRI
  - B. Seseorang sesuai UU dapat disamakan dg anggota TNI dan POLRI
  - C. Anggota Jawatan/gol yg dpt disamakan dg TNI & POLRI menurut UU
  - D. Tidak termasuk A – C tetapi menurut keputusan Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

### 4. Pengadilan Tata Usaha Negara (UU no. 5 th 1986)

Pengadilan ini di Indonesia masih relatif baru, ini terbukti dr keberadaannya berdasarkan UU tahun 1986 & Peraturan Pemerintah no.7 th 1991. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain adalah :

#### A. Bidang sosial :

Gugatan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin.

#### B. Bidang Ekonomi :

Gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk, agraria, dll.

#### C. Bidang FUNCTION PUBLIQUE :

Gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang. Misalnya kepegawaian, pemecatan, PHK, dll.

#### D. Bidang Hak Asasi Manusia :

Gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan :

1. pencabutan hak milik seseorang
2. penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur
3. pra peradilan.

### 5. Pengadilan Hak Asasi Manusia

### 6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

## F. Alat Kelengkapan Peradilan di Indonesia

Alat kelengkapan lembaga peradilan di Indonesia adalah sbb :

1. Hakim
2. Jaksa (Penuntut Umum)
3. Polisi
4. Pengacara
5. Panitera

## MAHKAMAH KONSTITUSI UU NO. 24 TAHUN 2003

### WEWENANG:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final utk menguji UU thdp UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik
4. Memutus Perselisihan Pemilihan Umum

### KEWAJIBAN:

Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wapres menurut UUD 1945

### G. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku :

1. Sikap terbuka
2. Sikap Objektif atau Rasional
3. Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum
4. Dan lain-lain

### SIKAP TERHADAP HUKUM

#### TUNDUK & MENTAATI HUKUM BERSIKAP POSITIF TERHADAP HUKUM

##### CONTOHNYA :

1. MEMATUHI PERATURAN LALU LINTAS,
2. MEMATUHI PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN INTERAKSI DI MASYARAKAT,
3. MEMATUHI PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN KEWARGANEGARAAN,
4. DLL.

##### CONTOH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

1. KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN
2. PERJUDIAN
3. PENCURIAN
4. DLL.

### MACAM-MACAM SANKSI SESUAI HUKUM YANG BERLAKU

#### 1. SANKSI ADMINISTRASI :

DENDA, PERINGATAN, PEMBEKUAN IZIN, DAN PENCABUTAN IZIN

#### 2. SANKSI PERDATA : GANTI RUGI

#### 3. SANKSI PIDANA :

- A. KURUNGAN (PENJARA),
- B. DENDA SENILAI HUKUMAN DIPENJARA.

#### 4. SANKSI BAGI PELANGGAR HUKUM PASAL 10 KUHP (SANKSI PIDANA)

- A. HUKUMAN MATI
- B. HUKUMAN PENJARA
- C. HUKUMAN TAMBAHAN

#### HUKUMAN MATI :

1. JENIS HUKUMAN TERBERAT
2. DIJATUHKAN KPD PELANGGAR HUKUM BERAT

#### HUKUMAN PENJARA :

1. HUKUMAN SEUMUR HIDUP
2. HUKUMAN SEMENTARA WAKTU (1 TAHUN – 20 TAHUN)
3. HUKUMAN KURUNGAN ( 1 HARI – 1 TAHUN)

#### HUKUMAN TAMBAHAN :

1. PENCABUTAN HAK TERTENTU
2. PENYITAAN BARANG TERTENTU
3. PENGUMUMAN KEPUTUSAN HAKIM

### H. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

#### 1. PENGERTIAN KORUPSI

##### KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA :

PENYELEWENGAN ATAU PENGGELAPAN (UANG NEGARA/ PERUSAHAAN) DAN SEBAGAINYA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU ORANG LAIN.

##### UU NO.28 TH 1999 TTG PENYELENGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN :

KORUPSI ADALAH TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI

#### 2. CIRI-CIRI KORUPSI

- A. SUATU PENGKHIANATAN TERHADAP KERPERCAYAAN,
- B. PENIPUAN TERHADAP PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT,
- C. SENGAJA MELALAIKAN KEPENTINGAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI,
- D. DILAKUKAN DENGAN RAHASIA,
- E. MELIBATKAN LEBIH DARI 1 ORANG / PIHAK,
- F. ADANYA KEWAJIBAN / KEUNTUNGAN BERSAMA,
- G. TERPUSATNYA KORUPSI PADA MEREKA YANG MENGHENDAKI KEPUTUSAN PASTI,
- H. USAHA MENUTUPI KORUPSI DENGAN DALAM BENTUK PENGESAHAN HUKUM,
- I. FUNGSI GANDA YANG KONTRADIKTIF PADA PELAKU

**3. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KORUPSI**

- A. Kedekatan sistem dan kontak yang intensif antara ekonomi dan administrasi,
- B. Arus informasi yang masuk tidak menyolok,
- C. Pemusatan kompetensi pada pekerja ahli yang memungkinkan mengambil keputusan,
- D. Batasan yang kabur (yang diterima dan melanggar hukum)
- E. Kurangnya kesadaran korban atas ketidakadilan

**4. Contoh Kegiatan Korupsi dalam Bidang Eksekutif, Legislatif, & Yudikatif**

BIDANG PERPOTONGAN	BENTUK KORUPSI	TAMPAK DLM BENTUK	PIHAK YG TERLIBAT
EKSEKUTIF SBG BADAN YG MENGELUARKAN IZIN	PEMBERIAN IZIN SECARA ILLEGAL	PEMBERIAN IZIN SETELAH MENERIMA PEMBAYARAN	PEKERJA DI BIDANG YBS: WARGA
EKSEKUTIF SBG PENYEDIA JASA	MANIPULASI PAJAK	PENURUNAN NILAI PAJAK APABILA PEJABAT DINAS PAJAK MEMPEROLEH PENGALIHAN PAJAK	PEGAWAI PAJAK DAN PEMBAYAR PAJAK
LEGISLATIF SBG PEMBUAT PERATURAN	MEMBERIKAN PENGARUH MELALUI PEMBERIAN PRESTASI TTT	PEMBERIAN SEJUMLAH UANG / JASA UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN	ANGGOTA PARLEMEN DAN PELOBI
LEGISLATIF SBG POLITISI YG AKAN DIPILIH	MENJANJIKAN SESUATU KEPADA PEMILIH	JANJI PEMILU YG MENAWARKAN KEUNTUNGAN MATERI	KANDIDAT PEMLIH
PENGADILAN SBG LEMBAGA HUKUM	MEMBERIKAN PENGARUH MELALUI PEMBERIAN PRESTASI TTT	PEMBERIAN UANG / JASA TTT UNTUK MENGUBAH PUTUSAN YANG DIJATUHAN	HAKIM, PELAKU

**UPAYA PENINDAKAN (KURATIF):**

- A. Peringatan
- B. Pemecatan Tidak Hormat.
- C. Hukuman Pidana (lihat Buku paket halaman 65)

**UPAYA EDUKASI MASYARAKAT/MAHASISWA:**

- A. Memiliki tanggung jawab dalam partisipasi politik dan kontrol sosial.
- B. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
- C. Membuka wawasan tentang pemerintahan dan aspek hukum.
- D. Memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif.

**UPAYA EDUKASI LSM (LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT):**

- A. INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)
- B. TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI)

**5. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI**

**UPAYA PENCEGAHAN (PREVENTIF):**

- A. Menanamkan nilai-nilai semangat nasionalisme, kejujuran.
- B. Sistem Penerimaan Pegawai berdasar prinsip Keterampilan Teknis.
- C. Keteladanan dari para pemimpin.
- D. Kesejahteraan Pegawai dan Jaminan Hari Tua.
- E. Aparatur yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
- F. Sistem Budget yang dikelola pejabat yang bertanggungjawab dan sistem kontrol yang efisien.
- G. Melakukan pencatatan ulang thd kekayaan pejabat.
- H. Reorganisasi dan rasionalisasi pemerintahan.